

BISNIS DALAM AL QUR'AN
(Studi Tafsir Maudhu'i)

Skripsi

*Diajukan kepada program studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana*



oleh:

RISTY YUHASTI
NIRM. S1.VI.19.19.506

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DARUL QUR'AN
PAYAKUMBUH
2023 M / 1444 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Risty Yuhasti
NIRM : S1.VI.19.19.506
TTL : Ranjo Batu, 13 Februari 2001
Alamat : Ranjo Batu Kec. Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menerangkan bahwa skripsi yang berjudul ***“BISNIS DALAM AL-QUR’AN (STUDI TAFSIR MAUDHU’I)”*** adalah hasil karya pribadi dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dan acuan guna mendapatkan informasi ilmu.

Payakumbuh, Juni 2023

Yang menyatakan,

Risty Yuhasti
S1.VI.19.19.506

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul ***“BISNIS DALAM AL-QUR’AN (STUDI TAFSIR MAUDHUI’)***, yang disusun oleh saudari **Risty Yuhasti**, NIRM S1.VI. 19.19.506, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I

Payakumbuh, Juni 2023

Pembimbing II

Yenni Rahman, S. Thi, MA
NIDN. 2123038702

Efizal A, MA
NIDN.2115018201

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongannya. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, semoga dengan banyak bersholawat kita diberikan syafaat di yaumul akhir nanti.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada **Ayahanda** tercinta (Muhammad Yusuf) dan **Ibunda** tersayang (Hasnah) yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil serta selalu mendoakan peneliti untuk menjadi orang yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat,kesehatan,karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik keduanya yang telah diberikan kepada penulis.

Adapun skripsi ini peneliti susun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) Pada STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH. Skripsi ini belum begitu sempurna, untuk kiranya para pembaca yang arif dan budiman dapat memakluminya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan,bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak, **Ahmad Deski, S.S.I, MA**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Al-Qur'an yang telah menyediakan fasilitas selama perkuliahan.
2. Bapak **Yenni Rahman, S.Th.I., M.A**, selaku dosen pembimbing I yang selalu bersedia meluangkan waktu dan ilmunya yang tidak ternilai untuk membimbing penulis sehingga termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin dan tepat pada waktunya.
3. Bapak **Efizal, A, M.A**, selaku pembimbing II yang selalu sabar dalam memberikan arahan serta menyempatkan waktu untuk membimbing penulis disela kesibukannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh pengurus Yayasan Darul Al-Qur'an dan para karyawan civitas akademi, serta seluruh dosen-dosen STAIDA yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat, nasehat, motivasi, dan sarana prasarana dan semangat pada penulis. Para Ulama yang hasil karya mereka telah menjadi bahan rujukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak / ibu yang telah memberikan tenaga dan pikirannya, untuk mendidik penulis supaya menjadi orang yang berguna baik bagi diri sendiri maupun buat bangsa dan Negara.
6. Petugasn kepustakaan STAIDA Payakumbuh yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam menelusuri buku-buku sumber rujukan.

7. Seluruh pengurus dan para karyawan civitas ICBS terkhusus dewan Pembina ICBS Payakumbuh Ustadz H. Ahmad Maududi, Lc, MA. Yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan selama 4 tahun ini, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat - sahabat Ma'had Aly Angkatan 2019 yang telah sama-sama di awal perkuliahan, sudah saling menyemangati, memotivasi, dan selalu bersama-sama dalam keadaan apapun.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan manfaat bagi penulis sendiri semua dan menjadi salah satu amal sholeh dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Selanjutnya penulis berharap nantinya ada sebuah penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan mendalam terkait dengan ***“BISNIS DALAM AL-QUR’AN (STUDI TAFSIR MAUDHU’I)”***

Payakumbuh, Juni 2023

Penulis

Risty Yuhasti
Nirm: S1.VI.19.19.506

ABSTRAK

Judul skripsi ini yaitu “**BISNIS DALAM AL-QUR’AN (STUDI TAFSIR MAUDHU’I)**” yang ditulis oleh Risty Yuhasti, Nirm SI.VI.19.19.506, Mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur’an Payakumbuh.

Adapun yang melatar belakangi pemilihan judul adalah karena bisnis merupakan aktivitas yang dianjurkan di dalam ajaran islam. Secara umum merupakan suatu usaha untuk mendapatkan rezeki. Dimana bisnis dalam al-Qur’an tidak hanya mengedepankan keuntungan material semata namun juga keuntungan spritual. Kemudian bisnis dalam al-Quran sangat mengedepankan nilai-nilai hasanah seperti kejujuran, amanah, adil, tanggung jawab sosial, istiqomah, toleransi dan ramah dalam kehidupan berbisnis. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan agar kita mengetahui bagaimana berbisnis dalam pandangan al-Qur’an yang sebenarnya. Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah bagaimana bisnis dalam al-Qur’an dalam kajian tafsir maudhu’I dan batasannya ialah deskripsi ayat bisnis dalam al-Qur’an dan penafsiran ayat bisnis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi ayat-ayat tentang Bisnis Dalam al-Qur’an dan untuk mengetahui penafsiran tentang Bisnis Dalam al-Qur’an.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang tidak terjun kelapangan dalam mencari data, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode maudhu’i menurut Al-Farmawi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu sumber pokok kajian yaitu 5 ayat tentang bisnis dan 6 kitab tafsir yaitu, Tafsir Al-zhar, Al-Misbah, Al-Qurthubi, Al-Maraghi, Ibnu Katsir, dan Fi Dzilal Qur’an. Adapun data sekundernya adalah data pendukung yang memudahkan kajian yaitu jurnal, artikel, skripsi, buku, dan referensi yang berkaitan dengan mengenai bisnis dalam al-Qur’an.

Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa penulis menemukan 6 ayat, hanya saja yang masuk ke dalam pembahasan penulis hanya 5 ayat, karena 1 ayat lagi membahas mengenai infaq. Adapun ayat yang 5 tersebut yaitu: Q.s An-nisa: 29, Q.s An-Nur: 37, Q.s Fatir: 29, Q.s Al-Jumu’ah: 11, Q.s As-saff: 10. Dan terdapat dua tema dalam pembahasan ini, yang pertama, dengan tema: *pertama*, Bisnis yang baik yang mana menjelaskan dalam berbisnis terdapat empat ciri-ciri bisnis yang baik yaitu, *Pertama*, pebisnis yang selalu membaca al-Qur’an. *Kedua*, melaksanakan sholat. *Ketiga*, pebisnis yang selalu bersedekah atau menginfakkan sebagian hartanya. *Keempat*, berjihad atau berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Tema yang *kedua*: Larangan Dalam Berbisnis, dalam pembahasan nya dapat disimpulkan bagaimana agar terhindar nya seseorang dari larangan memakan harta secara bathil, seperti melakukan kecurangan dalam berbisnis dan juga menipu, karena hal tersebut masuk kepada pekerjaan yang bathil (yang dilarang).

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	i	I
—	Dammah	u	U

Contoh:

- كتب - kataba
- فعل - fa‘ala
- ذكر - žukira
- يذهب - yazhabu
- سئل -suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اَ...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
اَ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ا اَ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...ى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
اِ...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah t.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah h.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- | | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| روضة الاطفال | - | raudatul al-atfal |
| | - | raudatu al-atfal |
| المدينة المنورة | - | al-Madīnah al-Munawwarah |
| | - | al-Madīnatul Munawwarah |

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- | | | |
|------|---|----------|
| ربنا | - | rabbanā |
| نزل | - | nazzala |
| البر | - | al-birr |
| نعم | - | nu'ima |
| الحج | - | al-hajju |

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf I diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون	- takhuzūna
تأكلون	- takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء	- syaiun
النوء	- an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn. - Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.
فاوفوا الكيل والميزان	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna. - Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.
بسم الله مجرّها و مرسها	- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.
و لله على الناس حج البيت	- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.
من استطاع اليه سبيلا	- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول	- Wa mā Muhammadun illā rasūl.
ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا	- Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi lillazī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن - Syahru **Ramadāna** al-laẓī unẓila fīhi al-**Qurānu**.

ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

لله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syaiin ‘alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Penjelasan Judul	7
F. Penelitian yang Relevan.....	8
G. Sistematika pembahasan	9

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Metode Tafsir Maudhu'i	11
1. Pengertian metode maudhu'i.....	11
2. Sejarah dan perkembangan metode maudhu'i	14
3. Langkah-langkah metode maudhu'i.....	22
4. Kelebihan dan kekurangan metode maudhu'i.....	17

B. Bisnis Dalam Islam	23
1. Pengertian Bisnis Secara Umum.....	23
2. Konsep Bisnis Dalam Islam	26
3. Prinsip-prinsip Berbisnis.....	27

BAB III : Pembahasan

A. Deskripsi ayat-ayat tentang bisnis.....	31
B. Penafsiran ayat-ayat bisnis	33
1. Binis yang Baik.....	33
2. Larangan Dalam Berbisnis.....	67

BAB IV : Penutup

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA.....	94
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menganugerahkan kepada manusia sumber daya (harta) yang melimpah dari seluruh penjuru bumi dan langit. Manusia diberi tugas untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dengan memanfaatkan sumber daya yang telah diberikan sesuai dengan tuntutan-Nya. Bisnis merupakan suatu transaksi manusia dalam semua dimensi kehidupan manusia di bumi. Di antara usaha mewujudkan kesejahteraan hidup adalah dengan berbisnis. Berbisnis dalam ajaran Islam merupakan suatu aktivitas yang dianjurkan dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperoleh dan pendayagunaan hartanya.¹

Berbisnis mencakup semua dimensi hidup manusia, dimana hidup tersebut didasari dengan kaidah dan pijakan syariat Islam. Dimana segala upaya tersebut menjadikan sholat, pengorbanan, ibadah, mu'amalah, hidup dan mati hanya karena Allah.

Berbisnis merupakan aktivitas yang dianjurkan di dalam ajaran Islam. Secara umum merupakan suatu usaha untuk mendapatkan rezeki. Namun dalam berbisnis seorang muslim harus tau tentang berbisnis yang sebenarnya, melainkan harus sesuai dengan al-Qur'an baik dari aspek apapun. Oleh karena

¹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Kareber Widjajakusma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 15

itu, penelitian ini dilakukan agar kita mengetahui bagaimana berbisnis dalam pandangan al-Qur'an yang sebenarnya.

Selain melakukan bisnis, seorang muslim hendaknya selalu mengharap ridha Allah, agar harta yang diraih mengandung barakah yang bisa digunakan untuk menyempurnakan ibadah. Manusia dalam bekerja harus mempunyai tujuan untuk ibadah dan dengan mencari ridha Allah SWT, karena berbisnis dengan Allah baik nikmat-Nya maupun keuntungannya dan kelebihanannya tidak mungkin dapat di bandingkan dengan apa yang dirasakan oleh para pebisnis yang hanya mengejar dunia.²

A Riawan Amij menyatakan bahwa berbisnis dalam al-Qur'an mempunyai visi masa depan yang tidak semata-mata hanya mencari keuntungan sesaat, melainkan mencari keuntungan yang hakiki, baik dan berakibat baik pula bagi sesudahnya.³ Dalam berbisnis selain menjalankan usaha dengan baik, dan kejujuran, amanah dan saling tolong menolong sesuai dengan perintah Allah, juga akan mendapat reward (pahala) di akhirat kelak.

Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami

² Nurul Ichsan, Kerja, *Bisnis dan Sukses Dalam Islam*, The Jurnal Of Tauhidinomics, Vol 1 No 2, 2015, h. 71-72

³ A Riawan Amij dan Tim PEBS FEUI, *Menggagas Manajemen Syariah* (Jakarta : Salemba Empat, 2010), h. 30

*anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*⁴

Dijelaskan dalam tafsir Al-Azhar tentang ayat diatas selain memperkuat hubungan dengan Allah, di ujung ayat Allah menjelaskan “*Mereka itu mengharapkan perniagaan yang sekali-kali tidak akan merugi*” disini Allah menjamin bahwa perniagaan ini tidak akan merugi, dengan mengisi tiga modal yaitu, (1) membaca Al-Qur’an, (2) mendirikan sholat, (3) menafkahkan rezeki yang diberikan Allah. Allah berjanji akan selalu memberikan keuntungan yang lumayan besarnya.⁵

Al-Qur’an sebagai petunjuk ajaran agama islam telah mengatur segala aspek kehidupan, termasuk masalah berbisnis. Maka untuk memperoleh petunjuk darinya, umat muslim berjuang dan berlomba dalam menunaikan ajaran Islam kedalam hidup yang telah mereka jalani.⁶ Oleh karenanya, al-Qur’an datang sebagai rahmat di alam semesta dan diturunkan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Dalam kitab Ma’ani kata Bisnis ditemukan ada tujuh yaitu: (شَأْن), (تَجَارَة), (مَرَاجَعَهُ), (شَرَكَة), (عَمَل), (شُغْل), (شَرَكَة). Dalam kata (تَجَارَة), ada 5 ayat yang menjelaskan mengenai bisnis ini, akan tetapi sebenarnya penulis menemukan 6 ayat, hanya saja yang masuk ke dalam pembahasan penulis hanya 5 ayat, karena 1 ayat lagi membahas mengenai infaq.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung : Diponegoro, 2000), h.437

⁵ Haji Abdul Karim Amrullah (Hamka), Tafsir Al-Azhar, h.7544

⁶ Aksin Wijaya, Arah Baru Studi Ulum Al-Qur’an: *Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 1.

Adapun ayat yang 5 tersebut yaitu: Q.s An-nisa: 29, Q.s An-Nur: 37, Q.s Fatir: 29, Q.s Al-Jumu'ah: 11, Q.s As-saff: 10. Ada juga dalam kata شَأْن penulis temukan ada 4 ayat yaitu, Q.s Yunus: 61, Q.s Ar-Rahman: 29, Q.s Abasa: 37, Q.s An-Nur: 62. Akan tetapi tidak termasuk kedalam pembahasan ini. Sama halnya dengan kata عَمَل yang ada 14 ayat hanya saja tidak termasuk kepada pembahasan.

Setelah penulis telusuri melalui kitab mu'jam ayat yang bersentuhan dengan bisnis sangat bervariasi. Dalam beberapa surat antara lain, berikut yang menerangkan transaksi pinjam meminjam yakni surat An-Nisa ayat 29, surat al-Baqarah ayat 261, surat At-Taubah ayat 24, surat Jumu'ah ayat 11, surat An-Nur ayat 37, surat Fatir ayat 29, surat Saff ayat 10.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang bisnis dalam Al-Qur'an, melalui penafsiran dari para mufassirs dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul : **“Bisnis Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Maudhu'i) “**

B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, agar penelitian ini terarah dan sistematis, maka penulis menentukan rumusan masalah yakni: Bagaimana bisnis dalam pandangan al-qur'an?

⁷ Muhammad Fu'ad Abd Al-baqai, Al Mu'jam Al Mufahras Li Al-fazil Al Qur'an Al Karim, Malang: Beirut: Darul Fikr, 1987.h. 152

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan untuk mencegah adanya pembahasan yang meluas, perlu adanya batasan masalah agar tidak mengambang dalam penulisan ini, maka penulis membuat batasan masalah untuk memberikan penekanan pada bagian apa saja yang di kaji. Dalam penelitian ini, penulis hanya membahas mengenai:

- a. Deskripsi Ayat-ayat tentang Bisnis dalam Al-Qur'an
- b. Penafsiran ayat-ayat bisnis dalam Al-Qur'an

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Melihat dari permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui deskripsi ayat-ayat tentang Bisnis Dalam Al-Qur'an
- b. Untuk mengetahui penafsiran tentang Bisnis Dalam Al-Qur'an

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan atau mendeskripsikan ayat-ayat serta penafsiran tentang Bisnis Dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini penulis menganalisis makna Bisnis dalam Al-Qur'an
- b. Untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu agama, pada Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Al-Qur'an (STAIDA).

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Reseacrh*), penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian kualitatif yang tidak terjun kelapangan dalam mencari data.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu sumber pokok kajian yaitu al-Qur'an dan 6 kitab tafsir yaitu, Tafsir A-Alzhar, Al-Misbah, Al-Qurthubi, Al-Maraghi, Ibnu Katsir, dan Fi Dzilal Qur'an. Adapun data sekundernya adalah data pendukung yang memudahkan kajian yaitu jurnal, artkel, skripsi, buku, dan referensi yang berkaitan dengan mengenai bisnis dalam al-qur'an.

Dalam penelitian proposal ini penulis menggunakan metode Maudhu'I, yaitu mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama, yang sama-sama membahas, topik/judul masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologis, dan sebab turunnya ayat-ayat tersebut, kemudian memberikan penjelasan, komentar dan mengambil kesimpulan.⁸

Bila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan literature (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, artikel, majalah maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.⁹

⁸ Zuhedi, 6 Langkah Tafsir Maudhu'I, Cet. I, Depok : Rajawali Grafindo Persada, 2017

⁹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2010). h. 28

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu sebuah penelitian deskriptif merupakan sebuah pencarian suatu masalah yang berupa fakta dengan interpretasi yang tepat dan sistematis.¹⁰

Adapun langkah-langkah metode tafsir maudhu'I yang penulis lakukan adalah : Menentukan tema pembahasan, mengumpulkan ayat berdasarkan tema, asbabun nuzul ayat, mengelompokkan ayat, dan menambahkan dengan hadits sesuai dengan tema ayat. Jadi metode maudhu'I adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban al-Qur'an terhadap suatu masalah tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat yang terkait, kemudian menganalisisnya dengan buku-buku yang relevan terhadap masalah yang dibahas, kemudian menghasilkan suatu kesimpulan yang utuh berdasarkan sudut pandang al-Qur'an tentang masalah tersebut.

E. Penjelasan Judul

Dalam sebuah karya ilmiah tidak terlepas dari judul yang menjadi pembahasan. Oleh karenanya, sebelum berlanjut agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam judul skripsi ini, penulis paparkan maksud dari judul skripsi ini.

1. Bisnis

Dalam kamus bahasa Indonesia bisnis diartikan dengan usaha, yakni usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha.¹¹ Secara umum

¹⁰ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta : Paradigma, 2005), h. 58

bisnis di artikan sebagai sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan, penghasilan dan rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan.¹²

2. Al-Qur'an

Al-Qur'an asalnya sama dengan qira'ah yang asal katanya qara'a yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. Qira'ah juga berarti qur'anah yang memiliki bacaan atau cara membacanya. Secara khusus Al-Qur'an ini adalah nama dari sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril.¹³

F. Penelitian yang Relevan

Dalam pembahasan skripsi ini dilakukan bertujuan agar peneliti mengetahui hal-hal apa yang telah teliti dan belum diteliti sehingga terhindar dari peniruan dalam penelitian baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk tulisan lainnya. Diantara beberapa hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Ariyadi, *Bisnis Dalam Islam*, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue I, June 2018. Beliau menerangkan tentang bisnis yang berlandaskan sesuai syariat. Dan memiliki peran yang penting dalam melakukan bisnis berbasis syari'ah.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), Edisi IV, h. 200

¹² Norvadewi, *Bisnis dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, VOL. I, NO I, Desember 2015, h. 33

¹³ Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 16

- b. Skripsi Kasis Darmawan, tentang “Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik) penulisan ini fokus pada bagaimana etika dalam bisnis kajian tafsir tematik.
- c. Syaifullah, Muhammad, Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Rasulullah, IAIN Walisongo Semarang, Jurnal Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Rasulullah, Volume 19 No. 1, Mei 2011. Dalam jurnal ini beliau menjelaskan tentang etika bisnis dan perilaku yang diterapkan Nabi Muhammad pada semasa hidupnya.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang peneliti temukan, peneliti belum menemukan tentang judul skripsi yang sama dengan peneliti tulis, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian terkait dengan judul yang peneliti ambil, yakni bisnis dalam Al-Qur’an (studi tafsir maudhu’i.)

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi STAIDA Payakumbuh, adapun bagian dari skripsi ini, penulis membaginya dalam empat bab sebagai berikut :

Bab Pertama, pendahuluan yang mencakup pembahasan tentang latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, Penjelasan Judul, Penelitian yang Relevan, dan Sistematika Penelitian.

Bab Kedua, yaitu landasan teoritis yang mengemukakan tentang bisnis dalam pandangan Al-Qur’an, pengertian tafsir, sejarah tafsir, dan perkembangannya, pengertian bisnis, syarat-syarat berbisnis, keuntungan berbisnis dalam Al-Qur’an.

Bab Ketiga, yaitu pembahasan yang terdiri dari mendeskripsikan ayat-ayat atau mengemukakan tentang bisnis dalam pandangan Al-Qur'an, penafsiran ayat-ayat bisnis dalam Al-Qur'an.

Bab Keempat, yaitu memaparkan penutup yakni kesimpulan dari semua pembahasan dan memberikan beberapa saran yang berkenaan dengan permasalahan pembahasan yang penulis teliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Metodologi Tafsir Maudhu'i

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an terdapat 4 metode penafsiran diantaranya:¹ metode tahlili, muqaran, ijmal, dan maudhu'i. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos*, berarti cara atau jalan.² Metode dalam bahasa arab berarti *Thariqah*.³ Jadi metode tafsir adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh mufassir untuk mewujudkan tafsirnya dalam bentuk karya. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode tafsir maudhu'i (*Tematik*).

1. Pengertian Tafsir Maudhu'i

Kata tafsir diambil dari kata "*fassara-yufassiru-tafsiran*" yang berarti keterangan atau uraian.⁴ Al-Jurjani berpendapat bahwa kata "tafsir" menurut pengertian bahasa adalah "*al-kasf wa al-izhar*" yang artinya menyingkap (membuka) dan melahirkan. Pada dasarnya, pengertian "tafsir" berdasarkan bahasa tidak akan lepas dari kandungan makna *al-idhah* (menjelaskan), *al-bayan* (menerangkan), *al-kasyf* (mengungkapkan), *al-izhar* (menampakkan), dan *al-ibanah* (menjelaskan).

¹ Abd. Al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu'iy, (Surabaya: PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 1996), hal. 12.

² Nasruddin Baidan, Metode Penafsiran Al-Qur'an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Tahun 2002, hal. 31.

³ Abid Bisri dan Munawir A. Fatah, Kaamus Al-Bisri Indonesia Arab, Arab-Indonesia, (Surabaya: Progesif, 1999), hal. 212.

⁴ Rosihon Anwar, Ulumul Qur'an, Cet III, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), hal. 141

Istilah *al-maudhu'i*, secara bahasa berasal dari kata *maudhu'* yang merupakan *isim maf'ul* dari kata *wadha'*, yang berarti sesuatu yang diletakkan, masalah atau pokok pembicaraan, yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan manusia yang dibentangkan ayat-ayat al-Qur'an. Menurut al-Farmawi tafsir *maudhu'i* yaitu mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologis serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut.

Metode *maudhu'i* yaitu metode menafsirkan dengan menghimpun semua ayat dari berbagai surah yang berbicara tentang satu masalah tertentu yang dianggap menjadi tema sentral. Kemudian merangkaikan dan mengaitkan ayat-ayat itu satu dengan yang lain, lalu menafsirkan secara utuh dan menyeluruh. Metode ini diperkenalkan pertama kalinya oleh Syekh Syaltut ketika menyusun tafsirnya. Sebagai penerapan ide yang dikemukakan oleh asy-Syatibi, ia berpendapat bahwa setiap surah walaupun masalah yang dikemukakan berbeda-beda namun ada satu tema sentral yang mengikat dan menghubungkan masalah yang berbeda tersebut.

Ide ini kemudian dikembangkan oleh Ahmad Sayyid al-Kumi, ketua jurusan Tafsir pada Fakultas Usuluddin Universitas al-Azhar sampai tahun 1981. Berikutnya al-Farmawi menyusun sebuah buku yang memuat langkah-langkah tafsir *maudhu'i* yang diberi judul *al-Bidayah wan Nihayah fi Tafsir al-Maudhu'i*.

Penemu metode tafsir *maudhu'i* adalah 'abd al-Hayy al-Farmawi. Seorang ulama yang berasal dari Mesir, dengan karya *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*. Menurut satu pendapat, momentum kelahiran jenis penafsiran ini ditandai dengan munculnya karya tafsir dari seorang ulama Al-Azhar yaitu Muhammad Syaltut (1893-1963). Disamping itu, banyak ulama tafsir di Universitas al-Azhar Mesir yang menilai bahwa Syekh Ahmad Sayyid al-Kumi, ketika itu menjadi ketua jurusan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin al-Azhar, sebagai pencetus metode *tafsir maudhu'i*.

2. Pembagian Tafsir Maudhu'i

Dalam perkembangannya, ada dua bentuk kajian (pembagian dari tafsir *maudhu'i*, kedua bentuk kajian itu bermuara pada kesatuan al-Qur'an, yaitu :

- 1) Menyajikan pesan-pesan Al-Qur'an yang terdapat pada ayat-ayat yang terkumpul pada satu surah Al-Qur'an. Misalnya pesan-pesan pada surah, al-Fatihah, al-Baqarah, al-Ahzab, dan sebagainya.
- 2) Menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surah Al-Qur'an yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu. Ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan dibawah satu tema bahasan, atau selanjutnya dikaji secara *maudhu'i* atau *tematik*.⁵

⁵ Ibid, hal. 33-34

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pembagian tafsir maudhu'i berdasarkan tema, yaitu dengan mengelompokkan ayat-ayat yang memiliki pembahasan tema yang sama.

3. Sejarah Tafsir Maudhu'i

Tafsir maudhu'i (tematik), walaupun benihnya telah dikenal sejak zaman Rasulullah Saw, namun metode tafsir berkembang sebagai sebuah metode yang sistematis jauh sesudah masa beliau. Metode tafsir tematik ini baru dikenal sejak *tafsir al-fara'* (w.206 H), atau Ibnu Majah (w.273 H), atau paling lambat Al-Thabari (w.310 H).⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa benih metode *tafsir maudhu'i* sudah ada sejak masa Nabi Muhammad Saw. Memperhatikan berbagai riwayat yang ada, Rasulullah sendiri sering menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Misalnya ketika menjelaskan makna *zhulm* dalam Q.s al-An'am ayat 82 Nabi Muhammad Saw menjelaskan bahwa *zhulm* yang dimaksud dalam ayat ini adalah syirik sambil membaca firman Allah Q.s Lukman ayat 13 "*sesungguhnya syirik adalah zulhm (penganiayaan) yang besar*"

Dengan penafsiran seperti ini, Rasulullah Saw telah memberikan pelajaran kepada para sahabat bahwa tindakan penghimpunan sejumlah ayat yang kurang dipahami maksudnya akan dapat memperjelas pokok masalah

⁶ Zulhedi, *6 langkah metode tafsir maudhu'i*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, Cet I, tahun 2017, hal.64

dan melenyapkan berbagai keraguan dan kerancuan dalam memahaminya. Cara menafsirkan al-Qur'an seperti ini, yakni penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an, disamping dikenal sebagai *al-tafsir bi al-matsur*, juga dapat dikatakan menggunakan metode *tafsir maudhu'i*. Sekalipun metode *tafsir maudhu'i* telah dimulai oleh Rasulullah Saw sendiri, namun metode ini tidak berkembang dengan baik, sebagaimana metode tafsir lainnya. Bahkan tidak ditemukan tanda-tanda yang meyakinkan bahwa metode ini dilanjutkan dengan serius oleh para sahabat dan tabi'in. Keadaan ini dapat dijelaskan dengan beberapa argument berikut:

Pertama, belum ada yang ada kebutuhan yang sangat mendesak bagi kaum muslimin untuk mengkaji tema-tema tertentu dalam al-Qur'an. Mereka pada umumnya, memahami ayat-ayat al-Qur'an dan menguasai berbagai Khazanah keilmuan Islam dengan sangat baik. Dengan demikian menghubungkan satu ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang satu tema merupakan hal yang relative mudah bagi mereka.

Kedua, para ulama terdahulu belum begitu mengenal kajian yang bersifat khusus atau spesifik. Ketika itu kajian ulama bersifat umum dan mencakup semua bidang atau secara menyeluruh. Bahkan ulama-ulama ensiklopedis tersebut tidak hanya melakukan kajian tentang ilmu-ilmu "keagamaan", tapi juga ilmu "umum", seperti matematika, astronomi, biologi, kedokteran, dan sebagainya.

Benih penafsiran ayat dengan ayat tersebut baru tumbuh subur dan berkembang sehingga melahirkan kitab-kitab tafsir, yang secara khusus mengarah kepada tafsir ayat dengan ayat, beberapa waktu kemudian. Tafsir Al-Thabari (893-923M) dinilai sebagai kitab tafsir pertama dalam bidang atau menggunakan metode tafsir ini. Tafsir *maudhu'i* mulai mengambil bentuknya melalui Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi (720-7990 H). Ulama ini mengingatkan bahwa satu surah adalah satu kesatuan yang utuh.⁷ Dia berpendapat bahwa suatu surah berhubungan dengan awal surah tersebut, demikian juga sebaliknya, kendati ayat-ayatv dalam surah itu sepintas terlihat berbicara tentang hal-hal yang berbeda.

Bersamaan dengan ini, ditemukan juga sebagian ulama yang menggunakan metode kajian tafsir yang dapat dikatakan berdekatan dengan metode *maudhu'i* dalam tafsir mereka. Hal ini dapat dilihat pada karya-karya seperti *al-Bayan fi aqsam Al-Qur'an* oleh Ibnu Qayyim, Majaz al-Qur'an karya Abu Ubaidillah, Mufradat karya al-raqhib al-Asfahani, al-nasikh wa al-mansukh karya Abu Ja'far al-Nahas, dan lain-lain.

Beberapa masa kemudian lahirlah bentuk baru dari metode *maudhu'i* yang tidak lagi terbatas bahasanya terhadap satu surah tertentu. Para mufassir yang muncul pada masa tersebut mulai mengarahkan pandangan dan kajian mereka kepada tema-tema tertentu. Tema-tema yang telah ditetapkan tersebut dikupas dari berbagai ayat diseluruh al-Qur'an yang membicarakan.

⁷ ibid

Bentuk inilah yang dikenal dewasa secara populer dengan metode tafsir *maudhu'i*. Menurut satu pendapat, momentum kelahiran jenis penafsiran ini ditandai dengan munculnya karya tafsir dari seorang ulama al-Azhar yaitu Muhammad Syaltut (1893-1963 M).

Secara fungsional, memang metode tafsir *maudhu'i* ini diperuntukkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di muka bumi ini. Dari ini memberi implikasi bahwa metode ini memiliki peran yang sangat besar sesuai dengan maksud diturunkannya al-Qur'an. Tafsir *maudhu'i* hadir di tengah-tengah masyarakat saat ini, pada hakikatnya timbul akibat adanya keinginan untuk memaparkan Islam dan pemahaman al-Qur'an secara teoritis, mencakup dasar-dasar agama yang menjadi sumber bagi seluruh rincian perkara-perkara syari'at. Yang dengan demikian memungkinkan kita untuk mengetahui teori-teori umum, melalui syari'at dan undang-undang Islam. Hal itu karena teori dan penerapan Islam memiliki keterkaitan yang sangat luas.

4. Kelebihan dan Keistimewaan Tafsir Maudhu'i

Diantara Kelebihan tafsir *maudhu'i* adalah:

a. Menjawab tantangan zaman⁸

Permasalahan dalam kehidupan selalu tumbuh dan berkembang, untuk menjawab semua permasalahan itu dilihat dari sudut tafsir al-Qur'an tidak dapat

⁸ Departemen Agama RI, Mukaddimah Al-Quran dan Tafsirnya, Op Cit, hal. 71-72

ditangani dengan metode-metode selain *maudhu'i* dapat membahas permasalahan secara menyeluruh.

b. Praktis dan Sistematis

Dalam penyajiannya, tafsir dengan metode ini disusun secara praktis dan sistematis dalam membahas pembahasannya yang timbul. Dikata praktis karena seseorang tidak dituntut membaca tafsir secara keseluruhan dalam mencari jawaban suatu permasalahan yang dihadapi, cukup membaca tafsir *maudhu'i* karena metode ini mencakup ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan itu. Dikatakan sistematis karena tafsir dengan metode ini disusun secara teratur sesuai dengan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas.

c. Aktual dan kontekstual dengan perkembangan dan perubahan zaman

Tafsir *maudhu'i* selalu kontekstual karena berangkat dari permasalahan yang muncul di masyarakat, sekalipun pendekatan tematis mengambil peran dialog untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari al-Qur'an, tetapi tindakan mencari jawaban itu bukan tindakan pasif, melainkan pendekatan aktif dengan tujuan menemukan kebenaran dalam kehidupan dari nas al-Qur'an.

Menurut penulis, kelebihan tafsir *maudhu'i* adalah selain tafsirnya praktis dan sistematis, tafsir ini juga bisa menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan makna kata dalam al-Qur'an.

Beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh metode tafsir *maudhu'i*, yaitu:

- a. Metode *maudhu'i* mengaplikasikan cara terbaik dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.⁹ Umumnya para ulama mengamini bahwa menafsirkan ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an lainnya atau menafsirkan ayat al-Qur'an dengan hadis Nabi Saw, adalah langkah paling tepat untuk menafsirkan al-Qur'an. Allah Swt lebih mengetahui maksud dari firman-Nya kepada Rasulullah Muhammad Saw. Karena itu Allah Swt dan Rasul-Nya lah yang paling berhak untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.
- b. Kesimpulan yang dihasilkan metode *maudhu'i* akan lebih mudah dipahami. Metode tafsir ini membawa pembaca lebih cepat dan langsung kepada petunjuk al-Qur'an tanpa terjebak kepada pembahasan terperinci dan bertele-tele dalam perspekti satu disiplin ilmu. Pembaca disuguhkan kajian utuh al-Qur'an tentang satu masalah. Dengan demikian, para pembaca akan lebih mudah mengerti apa sesungguhnya yang diinginkan al-Qur'an terhadap mereka.
- c. Kupasan al-Qur'an terhadap satu tema dapat dilihat dan dipahami secara utuh. Dengan ditetapkannya satu tema atau judul yang akan dibahas dari seluruh ayat-ayat al-Qur'an, membuat kajian menjadi fokus, utuh dan sempurna. Kupasan masalah terhadap satu tema yang diambil dikupas tersebut menjadi komprehensif, tidak bercerai berai, melibatkan semua

⁹ Zulhedi, *6 langkah metode tafsir maudhu'i*, Depok, cet I, Raja Grafindo Persada, 2017

ayat yang terkait, sehingga kajian dapat berakhir pada kesimpulan yang final.

- d. Metode maudhu'i dapat mengantarkan seseorang untuk menolak anggapan bahwa ada ayat-ayat al-Qur'an yang saling bertentangan satu sama lainnya. Hasil kajian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai bukti bahwa ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu dan masyarakat. Di samping itu, cara ini juga dapat membuktikan bahwa persoalan yang disentuh al-Qur'an bukan bersifat teoritis semata atau tidak dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

5. Kekurangan Tafsir Maudhu'i

Disamping memiliki kelebihan tafsir maudhu'i juga memiliki kekurangan diantaranya :

- a. Memenggal ayat-ayat al-Qur'an

Memenggal yang dimaksud di sini adalah mengambil satu kasus yang terdapat dalam satu ayat atau lebih yang mengandung banyak permasalahan yang berbeda.

- b. Membatasi pemahaman ayat

Dengan ditetapkan judul penafsiran, maka pemahaman satu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut. Akibatnya mufassir terikat dengan judul itu.

Kekurangan tafsir maudhu'i menurut penulis adalah terlalu fokus pada tema pembahasan ayat yang akan dibahas, sehingga pembahasan ayat yang lain agak tertutup dan terkesan terikat pada satu tema yang sudah di pilih.

6. Contoh Kitab Tafsir Maudhu'i

Ada beberapa contoh kitab tafsir yang menggunakan metode maudhu'i diantaranya :

- a. Al-Insan fi al-Qur'an dan al-Mar'ah fi al-Qur'an karya Mahmud al'Aqqad.
- b. Ar-Riba fi al-Qur'an karya Abu al-A'la al-Maudhudi
- c. Al-Tibyan fi Aqsam al-Qur'an, karangan Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (671-751 H / 1291-1350 M)
- d. Ayat al-Jihad fi al-Qur'an al-karim karya Dr. Kamil Salamah al-Daqs.
- e. Makanah al-Mar'ah fi al-Qur'an al-karim wa al-Sunnah al-Sholihah karya Muhammad Biltaji.
- f. Nahw Tafsir Maudhu'i li Suwar al-Qur'an al-Karim karya Muhammad al-Ghazali.

- g. Ushul al-Din wa Ushul al-Imam fi al-Qur'an karya Ayatullah al-Syeikh Muhammad al-Yadzi.
- h. Tafsir al-Qur'an Tematik Kementrian Agama RI tahun 2012.

Kitab-kitab tafsir *maudhu'i* yang dikemukakan di atas merupakan contoh-contoh “lama” terkait dengan hasil praktek tafsir *maudhu'i*. Seiring dengan meningkatnya animo para pengkaji al-Qur'an terhadap metode tafsir *maudhu'i* dan menerapkannya, telah banyak bermunculan karya-karya tafsir *maudhu'i* yang baru. Hampir disetiap perguruan tinggi Islam, baik diluar maupun dalam negri yang memiliki jurusan tafsir atau ulumul Qur'an, menghasilkan karya tafsir *maudhu'i* secara berkala. Di Indonesia saja sudah banyak “*Karya tafsir maudhu'i*” dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi.

7. Langkah-langkah Tafsir Maudhu'i

Adapun sistem operasional pembahasan dalam skripsi ini memakai metode tafsir *Maudhu'i* (tematik) yaitu menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memilih atau menetapkan masalah al-Qur'an atau tema yang akan dikaji secara *maudhu'i*. ini merupakan langkah yang paling penting.
- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makkiyah dan Madaniyyah.

- c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau asbab al-nuzul.
- d. Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
- e. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (outline).
- f. Mengkaji hadist sebagai penjelasan tambahan. Dengan kehadiran hadist-hadist sebagai penguat, permasalahan yang dikaji semakin lengkap.
- g. Menafsirkan ayat secara keseluruhan.¹⁰ Mengkajinya secara menyeluruh merupakan bagian akhir langkah maudhu'i.

B. Bisnis Dalam Islam

1. Pengertian Bisnis

Bisnis diartikan segala kegiatan yang mengakibatkan kesediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh orang lain. Dengan bisnis kebutuhan dan keinginan orang lain (konsumen) dapat disediakan oleh para pebisnis serta tetap

¹⁰ Zuhedi, 6 langkah metode tafsir maudhu'i, Depok : PT Raja Grafindo Persada, Cet I, tahun 2017, hal. 234.

berikhtiar supaya konsumen mendapat kesenangan dengan barang dan jasa yang dibuatkan tersebut.¹¹

Tanpa kita sadari ternyata bisnis dengan segala modelnya sudah terjadi dan meliputi kegiatan dan tindakan kita tiap harinya. Kita tidak dapat terhindar dari lingkup bisnis, semenjak dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Asumsinya, semua aspek kehidupan merupakan hasil dari bisnis mulai dari kendaraan yang dipakai, rumah yang menjadi tempat tinggal, segala jenis makanan yang di konsumsi. Esensinya setiap apa yang diperbuat, dikuasai serta semua yang ada pada manusia tidak terlepas dari produk dan hasil bisnis. Dengan begitu apa yang diperbuat manusia dalam pekerjaan demi untuk memenuhi kebutuhan bisa digolongkan secara umum bagian pengertian bisnis. Ketika disederhanakan bahwa yang disebut bisnis yang Islami adalah sekumpulan kegiatan dan perbuatan bisnis manusia yang didalamnya diatur halal dan haram serta adanya batasan dalam hal mendapatkannya, memprosesnya dan menggunakannya. Namun segala keuntungan serta jumlah kepemilikan barang baik harta maupun jasa tidak dibatasi.

Dalam konteks pembicaraan umum, bisnis (*business*) tidak terlepas dari aktifitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Aktivitas dalam bisnis pada umumnya punya tujuan menghasilkan laba untuk kelangsungan hidup serta mengumpulkan cukup

¹¹ Ahmad Syafiq, “Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam,” *El-Faqih* 5, no.1 (2019): 96-113.

dana bagi pelaksanaan kegiatan si pelaku bisnis atau bisnismen (*businessman*) itu sendiri.¹²

Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti “sibuk” dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Atau bisnis dalam arti luas adalah semua aktivitas oleh komunitas pemasok barang dan jasa.

Dalam ekonomi kapitalitas, dimana kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta, bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Pemilik operator dari sebuah bisnis mendapatkan imbalan sesuai dengan waktu, usaha, atau kapital yang mereka berikan. Namun tidak semua bisnis mengejar keuntungan seperti ini, misalnya bisnis koperasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya atau institusi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Misal bisnis seperti ini kontras dengan sistem sosialis, dimana bisnis besar kebanyakan dimiliki oleh pemerintah, masyarakat umum, atau serikat pekerja.

¹² M. Fuad, Christin H, Nurlila, Sugiarto, Paulus, Y.E.F, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal, 1

Secara sederhana, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹³

Namun, bagi usaha bisnis, tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Di Indonesia, dari tujuan di atas agaknya masih dapat ditambahkan satu tujuan lagi, yaitu untuk beribadah, karena, masyarakat Indonesia memiliki pandangan religious atau keberagamaan yang kuat.¹⁴

2. Konsep Bisnis Dalam Islam

Bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan.

Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas)

¹³ Dr. Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 4

¹⁴ Ibid, hal. 10

kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki.

3. Prinsip-Prinsip Berbisnis

Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terkait erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat.

Islam sebagai agama yang besar dan diyakini paling sempurna telah mengajarkan konsep-konsep unggul lebih dulu dari Protestan, akan tetapi para pengikutnya kurang memperhatikan dan tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam sebagaimana mestinya. Umat Islam seharusnya dapat menggali inner dynamics sistem etika yang berakar dalam pola keyakinan yang dominan. Karena ternyata banyak prinsip bisnis modern yang dipraktekkan perusahaan-perusahaan besar dunia sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi muhammad SAW. Perusahaan-

perusahaan besar dunia telah menyadari perlunya prinsip-prinsip bisnis yang lebih manusiawi seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu:

1. Customer Oriented

Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip customer oriented, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan (Afzalur Rahman, 1996 :19). Untuk melakukan prinsip tersebut Rasulullah menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Jika terjadi perbedaan pandangan maka diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dampak dari prinsip yang diterapkan, para pelanggan Rasulullah SAW tidak pernah merasa dirugikan. Tidak ada keluhan tentang janji-janji yang diucapkan, karena barang-barang yang disepakati dalam kontrak tidak ada yang dimanipulasi atau dikurangi.

Untuk memuaskan pelanggan ada beberapa hal yang selalu Nabi perintahkan. Beberapa hal tersebut antara lain, adil dalam menimbang, menunjukkan cacat barang yang diperjual belikan, menjauhi sumpah dalam jual beli dan tidak mempraktekkan apa yang disebut dengan bai' Najasy yaitu memuji dan mengemukakan keunggulan barang padahal mutunya tidak sebaik yang dipromosikan, hal ini juga berarti membohongi pembeli.

2. Transparansi

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja. Seorang yang diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu harus membeberkan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikannya. Transparansi baik dalam laporan keuangan, maupun laporan lain yang relevan.

3. Persaingan yang Sehat

Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya.

Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangan serta melarang kolusi dalam persaingan bisnis karena merupakan perbuatan dosa yang harus dijaui.

4. Fairness

Terwujudnya keadilan adalah misi diutusnya para Rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan termasuk keadilan dalam berbisnis. Saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lain sebagai bentuk dari keadilan.

Keadilan kepada konsumen dengan tidak melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Wujud dari keadilan bagi karyawan adalah memberikan upah yang adil bagi karyawan, tidak mengeksploitasinya dan menjaga hak-haknya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Ayat-Ayat Bisnis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) deskripsi merupakan pemaparan atau gambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Deskripsi juga biasa di artikan uraian. Penulis disini akan mendeskripsikan ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan Bisnis dalam Al-Qur'an. Setelah ditelusuri dan di cari terdapat dalam kitab Mu'jam Al-Mufahras Li Al Fazil Qur'anul Karim dari kata bisnis terdapat 6 surah dan 6 ayat, dan yang termasuk ke dalam pembahasan penulis terdapat 5 ayat yang di bagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Bisnis yang baik. Adapun ayat-ayatnya yaitu

a. Q.s Al-Fatir: 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”¹

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an hafalan dan Terjemah, Ummahatul mukminim*, Alfasyam Mandiri: Surabaya, h. 437.

b. Q.s An-Nur: 37

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۚ يَخَافُونَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۚ

Artinya:

*“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”*²

c. Q.s Al-Jumu'ah: 11

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَمًّا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ
اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

Artinya:

*“Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan,” dan Allah pemberi rezeki yang terbaik.”*³

d. Q.s As-Saff: 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

² Ibid, h. 335

³ Ibid, h. 554

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?”⁴

2. Larangan bagi pebisnis

e. Q.s An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

B. Penafsiran Ayat-ayat Tentang Bisnis

1. Bisnis yang Baik

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”⁵

⁴ Ibid, h. 552

⁵ Ibid, h.83

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah.” (pangkal ayat 29). Ayat 29 ini mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi supaya ilmu pengetahuan bisa berfaedah dan kekuatan kepada Allah dapat dipupuk. Yang pertama hendaklah selalu membaca kitab Allah. Yang dimaksud disini tentu Al-Qur'an. Ada disebutkan di Surah 2 al-Baqarah ayat 121:

“Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada al-Kitab, lalu mereka baca akan dia sebenar-benar membaca, orang-orang itulah yang akan beriman dengan dia.”

Maka yang dimaksud dalam syarat pertama ini ialah orang semacam yang disebut dalam ayat ini, yaitu yang membaca sebenar membaca, bukan membaca sebagai air hilir saja, atau sebagai pernah disebutkan dalam ucapan Sayyidina Umar bin Khattab, mereka membaca Al-Qur'an mendengung laksana dengung lebah yang terbang, tetapi tidak meningkat lebih atas dari kerongkongnya, atau hanya dalam sebutan “lip service”, laksana serbet penghapus bibir belaka. *“Dan mendirikan sembahyang.”* Inilah syarat yang kedua! Karena dengan mendirikan sembahyang yang sekurang-kurangnya sekedar wajib belaka lima waktu sehari semalam, jiwa selalu berkontak dengan Tuhan. *“Dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”* Inilah syarat penyempurnaan pribadi yang ketiga. Mendirikan sembahyang memperkuat hubungan dengan Allah dan mengeluarkan zakat memperkokoh hubungan dengan masyarakat dan menjaga agar diri sendiri jangan ditumbuhi penyakit bakhil yang amat berbahaya bagi

perkembangan jiwa itu. *“Dengan diam-diam dan terang-terang.”* Dengan diam-diam, yaitu hanya orang yang bersangkutan atau yang ditolong saja yang tahu, dan ini biasanya kalau kita menolong seseorang yang sangat perlu atau pantas ditolong, tetapi yang ditolong itu malu jika dia ditolong itu diketahui oleh orang lain. Dengan terang-terangan ialah ketika berlomba sesama orang yang beriman hendak membangun sesuatu amal bersama, yang menghendaki perlombaan yang sehat, berdasar *“Fastabiqul Khairaat”* (Berlomba-lombalah kamu di dalam berbuat kebajikan). Dalam hal ini adalah lebih baik terang-terang. Di ujung ayat Tuhan menjelaskan: *“Mereka itu mengharapkan perniagaan yang sekali-kali tidak akan merugi.”* (ujung ayat 29).

Dengan mengisi ketiga modal itu, Tuhan menjamin bahwa perniagaan ini tidak akan rugi. Yaitu (1) baca Al-Qur'an banyak-banyak dan fahamkan serta resapkan isinya, (2) dirikan sembahyang, (3) nafkahkan rezeki yang diberikan Allah, jangan bakhil. Dengan ketidak modal ini berniaga dengan Allah dan Allah berjanji akan selalu memberikan keuntungan yang lumayan besarnya, kadang-kadang satu kebajikan diberi sepuluh ganda pahala, kadang-kadang satu kebajikan diberi ganjaran 700 pahala, bahkan kadang-kadang keuntungan lipat-ganda yang tidak dapat dihitung lagi berapa nilainya, lebih dari satu berlaba tujuh ratus.⁶

Allah berfirman: *Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah mengkaji dan mengamalkan pesan-pesannya dan telah melaksanakan salat*

⁶ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: 1967), hal.5933

secara baik dan benar *serta telah menafkahkan sebagian dari apa yakni rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka*, baik dengan cara rahasia, diam dan maupun secara *terang-terangan*, banyak jumlahnya atau sedikit, dalam keadaan mereka lapang atau sempit, *mereka* yang melakukan hal tersebut dengan tulus ikhlas *mengharapkan perniagaan dengan Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun segala kekhilafan lagi Maha Mensyukuri segala ketaatan.*

Walaupun kita tidak harus memahami ayat di atas sebagai penjelasan tentang siapa ulama, namun demikian, paling tidak ia mengisyaratkan perlunya keterkaitan yang erat antara ilmu-ilmu alam dan sosial dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang ituc adalah ayat-ayat Allah yang terhampar dan dibaca oleh mata kepala serta dipikirkan oleh nalar, dan ini adalah ayat-ayat-Nya yang terbentang dan dibaca oleh lidah serta dicamkan oleh hati. Karena itu, kalau seorang ilmuwan alam dan sosial tidak mampu menggabung dalam dirinya apa yang dinamai "*ilmu agama*" dan "*ilmu umum*", maka paling tidak ia harus dapat memberikan warna spiritual pada ilmunya, antara lain melalui motivasi dan penerapan ilmu tersebut, sehingga pada akhirnya ia pun dapat menyandang gelar *ulama* yang takut dan kagum kepada Allah.⁷

Ayat di atas menggunakan bentuk kata kerja *mudhari'* (masa kini dan datang) ketika berbicara tentang *Yatlunal kitaba Allah | membaca kitab Allah* sebagai isyarat

⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2008), h.471

bahwa mereka senantiasa dan dari saat ke saat membacanya, apalagi ketika turunnya ayat ini belum lagi rampung turunnya semua ayat Al-Qur'an. Pelaksanaan salat dan benarkah dilukiskan oleh ayat di atas dengan menggunakan bentuk kata kerja masa lampau. Ini menurut Ibn Asyur, karena penetapan tentang keduanya telah mereka ketahui dan telah mantap, berbeda dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih berlanjut proses turunnya. Sedang menurut al-Biqai, penggunaan bentuk kata kerja masa lampau itu, sebagai perintah halus dan anjuran agar selalu bersegera melakukannya. Maksudnya karena adanya kesegaran itu, sehingga ayat di atas bagaikan berkata "mereka telah melakukannya walau baru saja diperintahkan".⁸

Ayat di atas mendahulukan kata *Sirran* / rahasia atau sembunyi-sembunyi untuk mengisyaratkan dalamnya ketulusan mereka, dan bahwa dalam banyak hal, berinfak secara diam-diam lebih baik daripada secara terang-terangan. Di sisi lain, penyebutan kata *'alanyatan* / terang-terangan di samping untuk mengisyaratkan bahwa berinfak dengan terang-terangan tidak selalu harus dinilai tidak tulus, juga untuk menunjukkan bahwa dalam hal-hal tertentu berinfak seperti itu diperlukan, guna menghilangkan buruk sangka terhadap yang kaya, atau guna merangsang yang lain melakukan hal serupa. Bagi sahabat nabi Muhammad saw. ketika itu, boleh jadi ini menunjukkan bahwa kendati kaum musyrikin memusuhi umat Islam dan menghendaki kebinasaan mereka, namun antar sesama muslim selalu menunjukkan

⁸ *Ibid*, h.472

solidaritas, mereka tidak segan dan tidak takut kepada kaum musyrikin yang bermaksud buruk kepada mereka.

Kata Tijarah / perdagangan digunakan Al-Qur'an antara lain sebagai ungkapan hubungan timbal balik antara Allah dan manusia. Memang Al-Qur'an dalam mengajak manusia mempercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunannya dalam segala aspek seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh dunia bisnis, seperti perdagangan, jual beli, untung rugi, kredit dan sebagainya. Perhatikan antara lain Firman-Nya di sini:

"Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu akan tunjukkan satu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih" (Q.s. ash-shaff {61}: 10) atau Firman-Nya:

"Siapakah yang ingin memberi qardh (kredit) kepada Allah dengan kredit yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (qardh itu) untuknya dan dia akan memperoleh ganjaran yang banyak" (Q.s. al-Hadid [57]: 11). Imbalan perniagaan itu, dan keuntungannya adalah:

"Allah mengampuni dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggi yang baik di dalam surga 'Adn. Itulah keuntungan yang besar" (Q.s. ash-Shaff [61]: 12)

Mereka yang tidak ingin melakukan aktivitas kecuali bila memperoleh keuntungan, dilayani oleh Al-Qur'an dengan menawarkan satu bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan.⁹

⁹ Ibid, 472

"Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka dan sebagai imbalannya mereka memperoleh surga." Ayat ini ditutup dengan pernyataan:

"Siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) Allah. Maka bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu. Itulah keberuntungan yang besar"(Q.s. at-Taubah [9]: 111).

Demikian terlihat Al-qur'an menggunakan logika pelaku bisnis dalam menawarkan ajaran-ajarannya. Memang seperti tulis Ibn Sina dalam bukunya *al-Isyarat wa at-Tanbibat*, beragam motivasi manusia beribadah kepada Allah, ada yang melakukannya bagai perlakuan hamba sahaya kepada tuannya dia melakukan aktivitas karena takut menerima hukuman, ada juga seperti pelaku bisnis yang selalu memperhitungkan untung rugi, dan ada lagi yang terdorong oleh cinta, bagai cinta ibu kepada anak-anaknya ayat yang ditafsirkan ini bagaikan berdialog dengan para pelaku bisnis itu.¹⁰

Membaca kitab Allah bermakna lain selain melewati kata-katanya dengan suara atau tanpa suara. Membacanya bermakna merenunginya, yang berakhir kepada kesadaran dan pengaruh pada diri, yang mengantarkan kepada perempuan dan bertindak setelahnya. Oleh karena itu, dalam ayat tadi pembacaan itu dilanjutkan dengan mendirikan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki dari Allah secara diam-diam maupun terang-terangan.

¹⁰ *Ibid*,h.473

Dan mereka mengharapkan dengan perbuatan mereka itu (ayat 29) "perniagaan yang tidak akan merugi." Karena mereka mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik daripada yang mereka infakkan itu. Mereka berdagang dengan perdagangan yang menguntungkan yang terjamin keuntungannya. Mereka berniaga dengan Allah karena berniaga dengan Allah adalah perniagaan yang paling menguntungkan. Mereka memperdagangkan itu dengan tujuan akhirat, karena akhirat itu adalah perniagaan yang paling menguntungkan. Perdagangan yang akan mengantarkan mereka untuk mendapatkan balasan yang utuh bagi mereka, serta mendapatkan tambahan anugerah dari Allah.¹¹

Sesungguhnya orang-orang yang mengikuti kitabullah dan mengamalkan kewajiban yang Allah wajibkan, menunaikan salat yang difardukan tepat pada waktunya masing-masing sesuai dengan yang digariskan oleh agama disertai ikhlas dan rasa takut kepada Tuhan mereka, dan menyedekahkan harta yang telah Allah berikan kepada mereka dengan rahasia maupun terang-terangan tanpa berlebihan dan tanpa menghambur-hamburkan, berarti mereka telah mengadakan hubungan (mu'amalat) dengan Tuhan mereka untuk mengharapkan laba dari perdagangan mereka, yakni dengan mendapatkan pahala yang besar dari Allah, sebagai imbalan dari amal perbuatan yang mereka lakukan yang disertai dengan khusyu' dan rahmat dari Allah, lebih dari itu bahkan ampunan atas kesalahan-kesalahan yang terlanjur mereka lakukan maupun dosa-dosa yang telah mereka

¹¹ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Dzilal Qur'an*, (Jakarta: 1948), hal. 365

kerjakan. Karena Allah itulah Yang Maha Pengampun atas kesalahan-kesalahan yang terlanjur dilakukan oleh orang-orang yang taat, dan merasa berterima kasih atas ketaatan mereka, lalu memberi balasan kepada mereka atas ketaatan tersebut dengan balasan sangat sempurna.¹²

Firman Allah SWT, **سِرًّا رَزَقْنَاهُمْ مِمَّا وَأَنْفَعُوا الصَّلَاةَ وَآَقَامُوا اللَّهَ كِتَابَ الَّذِينَ إِنَّ**, "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan," adalah tanda-tanda pembaca Al Qur'an yaitu mereka mengamalkan apa yang dibaca dengan mendirikan shalat fardhu dan shalat sunat, serta menafkahkan sebagian rezeki yang diperoleh. Mengenai apa yang seharusnya ditanamkan bagi pembaca Al Qur'an sudah dijelaskan di awal mukadimah kitab ini.

تَبَوَّرَ لَنْ تَحْرَهُ يَرْجُونَ "mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi." menurut Ahmad bin Yahya, khabar (predikat) **إِنَّ** adalah **يَرْجُونَ**.¹³

**رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَآَقَامِ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةَ لَا يَخَافُونَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ**

Artinya:

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan

¹² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (PT. Karya Toha Putra Semarang: 1986), hal.22

¹³ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”. (An-Nur: 37).

Pada waktu melatih jiwa mendekati Tuhan dengan melakukan Shalat itu, bebaskan jika dan lepaskan diri pada pengaruh benda, pangkat kebesaran dan kekayaan, jual-beli dan untung rugi, demikian tersebut dalam ayat 37. Sehingga walaupun berniaga berjual-beli terus juga, dia dilaksanakan hanyalah karena termasuk zikir kepada Allah, karena Tuhan yang memerintahkan.

Itulah beberapa laki-laki sejati yang telah menyediakan dirinya untuk Tuhan. Mereka mendirikan sembahyang dan mereka pun mengeluarkan zakat. Dia menyediakan diri dan senantiasa berlatih, supaya hati ini keras lebih keras daripada waja. Tidak merasa gentar ataupun takut menghadapi perkisaran hari dan masa, tidak gentar melihat turun dan naiknya pasang zaman. Dan penglihatannya tidak terpesona oleh warna-warna yang palsu. Dia telah mendapat inti dari cahaya itu, dia tidak terikat lagi oleh kulit.¹⁴

Kata *rijal* dipahami oleh Ibn Asyur dalam pengertian lawan dari kata *perempuan*. Ini menurutnya karena yang bertasbih di gereja adalah para rahib yang kesemuanya merupakan laki-laki. Mereka itu yang berkonsentrasi dalam ibadah sehingga jual beli dan perdagangan tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Pujian yang diberikan kepada disebabkan karena keimanan mereka ketika itu masih

¹⁴ Buya Hamka, op, cit. hal. 4941

di nilai shahih, dan ketika itu pun ajaran Islam belum mereka kenal. Demikian Ibn Asyur.¹⁵

Hemat penulis, kata *rijal* tidak harus selalu dipahami dalam arti antonim *perempuan*. Kata ini digunakan juga dalam arti *manusia*, baik laki-laki maupun perempuan, selama mereka memiliki keistimewaan, atau ketokohan, atau ciri tertentu yang membedakan mereka dari yang lain.

Bacalah misalnya firman-Nya:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۖ

Artinya :

“Dan bahwa ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan” (Q.s. Al-Jin [72]: 6).

Anda tentu masih ingat pendapat Thabathaba'i tentang makna *perumpamaan cahaya-Nya* yang baru saja penulis kutip. Nah, di sini ulama itu menggarisbawahi bahwa *tasbih* yang dimaksud di sini adalah menyucikan Allah dari segala yang tidak wajar bagi-Nya. Bahwa yang disebut hanya *tasbih* tidak *tahmid*, menurut Thabathaba'i, karena kesempurnaan sifat-sifat adalah sesuatu yang jelas. Karena itu kemurnian ma'rifat hanya membutuhkam penyingkiran segala macam kekurangan yang tidak layak bagi Allah, sehingga jika *tasbih* telah sempurna, tidak ada lagi selainnya yang diperlukan ketika itu sempurnalah *ma'rifat*. Kalau ma'rifat telah

¹⁵ Quraish Shihab, op.cit. hal.355

sempurna, maka pujian pun terlaksana. Memang penyifatan dengan sifat kesempurnaan baru tercapai setelah diraihnya ma'rifat sebagaimana firman Allah:

Artinya: “*Maha suci Allah dari segala sifat yang tidak layak mereka sifatkan (kepada Allah swt.)*” (Q.s. ash-Shaffat [37]: 159). Dengan kata lain, tulis Thabathaba'i, pujian kepada Allah yakni menyifati-Nya dengan sifat-sifat kesempurnaan seiring dengan diraihnya *Nur Ma'rifat*. Sedang *tasbih* yakni penyucian Allah dari segala kekurangan merupakan pengantar untuk meraih nur ma'rifat itu. Ayat ini adalah dalam konteks penjelasan tentang sifat-sifat orang mukmin yang menjadikan mereka wajar menerima petunjuk menuju cahaya itu, dan arena itu pula ayat ini hanya menyebut pengantarnya yakni tasbih itu.¹⁶

Ayat di atas menggunakan kata *tijarah* dan *bai'*. Keduanya biasa diterjemahkan *jual beli*. Sementara ulama memahami kata *tijarah* dalam arti membeli dan *bai'* dalam arti *menjual*. Ada juga yang membedakannya dengan menyatakan bahwa kata *bai'* biasa digunakan untuk menggambarkan telah terjadinya transaksi dan diperolehnya keuntungan, sedangkan kata *tidjarah* menggambarkan profesi jual beli. Dengan demikian seseorang tidak dilengahkan oleh *tijarah* belum tentu ia tidak dilengahkan dengan oleh *bai'*. Thabathaba'i berpendapat bahwa kata *tijarah* jika diperhadapkan dengan *bai'* maka ia berarti kesinambungan dalam upaya mencari rezeki dengan jalan jual beli, sedang *bai'* adalah upaya jual beli yang menghasilkan keuntungan ril yang sifatnya langsung. Dengan demikian penggalan ayat ini bagaikan

¹⁶ *Ibid*, h.356

menyatakan bahwa manusia-manusia itu tidak pernah lengah dari mengingat Allah sepanjang upaya mereka yang bersinambung guna mencari keuntungan, dan tidak juga pada saat mereka sedang melakukan jual beli dan meraih keuntungan. Ibn Asyur memahami kata *tijarah* dalam arti mendatangkan barang untuk memperoleh keuntungan dengan jalan menjualnya, sedangkan *bai'* adalah menjual sesuatu karena kebutuhan harganya.¹⁷

Melaksanakan shalat dan menunaikan zakat adalah lambang dari hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia, dengan demikian, penyebutan kedua ibadah itu dapat berarti melaksanakan aneka aktivitas positif. Sedang kata (*dzikrillah*) *dzikir Allah* berarti mengingat Allah dengan hati, yakni tidak lupa atau lengah. Adapun shalat dan zakat tentunya juga mengandung dzikir, maka ini mengisyaratkan dzikir yang bersifat amaliah dan tertentu waktu-waktunya. Dengan demikian, ada dua macam dzikir yang mereka lakukan. *Pertama*, dzikir bersinambung tanpa henti, yang ditunjuk oleh kata *dzikir Allah* dan *kedua* adalah dzikir untuk waktu-waktu tertentu yakni shalat dan zakat. Penyebutan dzikir Allah yang maksudnya adalah mengingat-Nya dengan hati secara bersinambung, dan penyebutan shalat dan zakat yang mengandung makna dzikir amaliah yang sifatnya waktu-waktu tertentu, penyebutan kedua hal itu sejalan dengan penyebutan dua kata sebelumnya yaitu *tijarah* dan *bai'*. Dengan tidak dilengahkan oleh *tijarah*, maka mereka selalu mengingat Allah dan tidak pernah lupa atau lalai sepanjang upaya mereka yang bersinambung guna

¹⁷ *Ibid*, h. 356

mencari keuntungan (*tijarah*), dan dengan tidak lupa saat-saat mereka sedang melakukan jual beli dan meraih keuntungan (*bai'*) mereka pun tidak lupa shalat yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu itu. Demikian lebih kurang uraian Thabathaba'i.

Kata taqallub terambil dari kata (qalaba) qallaba yang berarti membolak balik. Dari akar kata yang sama lahir kata qalb yakni hati, Karen hati sifatnya beerbolak-balik, sekali senang sekali susah, sekali menerima di kali lain menolak dan seterusnya. Perbolakbalikan mata dan hati ketika itu, disebabkan oleh rasa takut menghadapi ancaman siksa di hari kiamat. Thabathaba'i selanjutnya menekankan bahwa itu disebabkan oleh tersingkapnya hakikat kebenaran dan terbukanya tabir yang selama ini menyelubungi mata seseorang. Ini menurutnya serupa dengan firman Allah:

Artinya: *"Maka kami singkap darimu tirai (yang menutup mata)mu, sehingga matamu pada hari ini sangat tajam"*(Q.s.al-Qaff [50]; 22), serta serupa juga dengan firman-Nya:

"Maka nampaklah buat mereka dari sisi Allah, apa yang selama ini mereka tak duga" (Q.s. az-Zumar [39]; 47). Nah, ini berarti bahwa hati dan pandangan ketika itu beralih dari penyaksian hal-hal yang bersifat duniawi yang menghalangi manusia memandang hakikat dan kebenaran kepada pandangan yang berbeda, yaitu menyaksikan cahaya iman dan ma'rifat yang menjadikan seorang mukmin memandang dengan cahaya Ilahi, yakni cahaya iman dan ma'rifat, sehingga dia

melihat keagungan Allah swt. dan limpahan karunia-Nya. Adapun yang kafir, maka dia tidak menemukan kecuali hal-hal yang menyedihkan dan menyakitkan. Allah berfirman:

Artinya: *“Dan bumi pun bersinar dengan nur Tuhannya”* (Q.s. az-Zumar [39]: 69), dan berfirman: *“Siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat pun dia buta”* (terjemah al-Isra’ [17]:72). Pada akhirnya Thabathaba’i menyimpulkan bahwa mereka merasa khawatir tentang *taqalluh* itu karena salah satu sisinya adalah ketiadaan perolehan cahaya ilahi dan limpahan karunia-Nya dan itulah kesengsaraan abadi dan dengan demikian pula maka hakikatnya mereka merasa takut terhadap cahaya yang akan menimpa dari mereka.¹⁸

"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. "

Padahal, perdagangan dan jual beli itu untuk mendapatkan bekal hidup dan kekayaan. Tetapi, walaupun sibuk dengan kedua aktivitas itu, mereka tetap tidak lengah dari kamu menunaikan hak Allah dalam salat, dan dari menunaikan hak para hamba dalam zakat,

" Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang." (An-Nur: 37)

¹⁸ *Ibid*, h. 357

Hati dan penglihatan tertentu sehingga tidak dapat diteguh dan tetap pada sesuatu, disebabkan oleh kedahsyatan, kekacauan, dan kegoncangan. Mereka sangat takut terhadap hari itu. Sehingga, mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah.

Namun, bersama dengan ketakutan itu, mereka juga menyertakan ketergantungan mereka dengan harapan memohon balasan Allah.¹⁹

Para lelaki mensucikan Allah pada permulaan dan penghujung siang, yaitu para lelaki yang tidak disibukkan oleh dunia dan perhiasannya, tidak pula oleh jual-beli dan pemiagaan mereka dari mengingat Tuhan, Pencipta dan Pemberi rezeki kepada mereka, karena mengetahui bahwa apa yang ada pada diri Allah lebih baik dan bermanfaat bagi mereka dibanding apa yang ada pada mereka, sebab apa yang ada pada mereka pasti habis, sedangkan apa yang ada pada Allah tetap kekal. Mereka mengerjakan salat pada waktu menurut aturan yang telah digariskan oleh agama, dan mengeluarkan zakat yang diwajibkan kepada mereka untuk mengeluarkannya guna membersihkan diri mereka dari segala kotoran.

Senada dengan ayat tersebut ialah firman Allah Ta'ala berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

¹⁹ Quraish Shihab, op.cit. hal. 244

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah." (Al-Munafiqun, 63:9).

Dan Firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (al-jumu'ah:9)

Kemudian mereka takut kepada siksa hari kiamat, hari ketika jantung berdebar-debar karena terkejut, dan hati serta mata menjadi tertunduk karena keluh kesah dan bingung bercampur cemas dan takut.

Sedangkan dengan ayat tersebut ialah firman Allah:

وَإِذْ زَاغَتِ الْبَصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ

"Dan ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatan(mu) terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan." (Al-Ahzab, 33 : 10)

Dan Firman-Nya

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

"Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak." (Ibrahim, 14 : 42).²⁰

Ketika Allah SWT berfirman, رِجَالٌ, "Laki-laki." Penyebutan kaum pria secara khusus menunjukkan bahwa kaum perempuan tidak memiliki hak di dalam masjid, sebab mereka tidak wajib menunaikan shalat Jum'at dan shalat berjamaah. Selain itu, shalat mereka di rumah lebih afdhal bagi mereka.

Firman Allah SWT, "Yang tidak dilalaikan, "maksudnya adalah tidak disibukkan. Oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh " بِئِيعَ وَلَا بَحْرَةً jual-beli dari mengingat Allah. " Allah menyebutkan perniagaan secara khusus, sebab perniagaan merupakan aktivitas yang sering menyibukkan manusia untuk menunaikan shalat.

Jika ditanyakan, mengapa Allah menyebutkan kata بِئِيعَ (jual-beli), padahal kata بِحْرَةً (perniagaan) sudah mencakup kata tersebut. Dijawab, yang dimaksud dari kata (perniagaan) adalah pembelian. Hal ini berdasarkan firman Allah, بِئِيعَ وَلَا "Dan tidak (pula) oleh jual-beli. "

Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Al Waqidi. Al Kalbi berkata, "At-Tujjaar (niagawan) adalah pedagang musafir keliling), sedangkan Al Baa'ah (penjual) adalah pedagang mukim."

اللَّهُ ذِكْرٍ عَنْ

²⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, op, cit. hal. 183

"Dari mengingat Allah." Terjadi silang pendapat mengenai takwil firman Allah ini: Atha' mengatakan bahwa takwilnya adalah (berpaling) dari menghadiri shalat. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ibnu Abbas.

Ibnu Abbas berkata, "Menghadiri shalat fardhu." Menurut satu pendapat, takwilnya adalah berpaling dari adzan. Pendapat ini dikemukakan oleh Yahya bin Sallam.

Menurut pendapat lain, takwilnya adalah berpaling dari dzikir kepada-Nya dengan nama-nama-Nya yang baik untuk mentauhidkan dan mengagungkan-Nya.

Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi untuk mencari karunia Allah."

Menurut satu pendapat, ada dua orang laki-laki di masa Rasulullah SAW, dimana salah satunya adalah pedagang dan lainnya adalah pandai besi yang membuat pedang untuk dijual. Apabila pedagang itu mendengar seruan shalat saat timbangan berada di tangannya, maka dia melemparkannya dan tidak meletakkannya di tempatnya. Tapi jika timbangan itu berada di tanah, maka dia tidak akan mengangkatnya. Sementara itu, apabila pandai besi mendengar suara adzan, saat palunya berada di paron, maka dia akan membiarkannya berada di sana. Tapi jika dia telah mengangkatnya, maka dia melemparkannya ke belakang punggungnya. Maka, Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai sanjungan terhadap keduanya dan orang-orang yang mengikuti jejak keduanya.

Firman Allah SWT, **وَأَقَامِ الصَّلَاةَ** "Dan (dari) mendirikan shalat," ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan firman- Nya, **عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ** "Dari mengingat Allah," bukanlah shalat. Sebab jika yang dimaksud adalah shalat, maka akan terjadi pengulangan.

Kalimat **الصَّلَاةَ وَأَقَامِ** berarti seseorang mendirikan shalat. Asal kata **إِقَامَة** adalah **إِقْوَامًا**. Harakat wau dipindahkan kepada **qaf**, kemudian wau itu ditukarkan kepada **alif** dimana setelahnya terdapat alifmati, lalu salah satu dari kedua **alif** tersebut dibuang, lantas ditetapkanlah ta' agar alif tidak dibuang tanpa menyisakan apa pun, (sehingga terbentuklah kata **إِقَامَة**). Apabila kata **إِقَامَة** ini di-idhafah-kan, maka mudhaf berada dalam posisi menggantikan huruf ha', sehingga huruf ha itu boleh dibuang.²¹

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا **انْفَضُّوا** إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا **قُلْ** مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ
اللَّهِوِّ وَمِنَ التِّجَارَةِ **قُلْ** وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ

Artinya:

“Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan,” dan Allah pemberi rezeki yang terbaik.”. (Al-Jumu’ah: 11).

“Dan apabila mereka perniagaan atau permainan, mereka pun bubar untuk pergi kepadanya dan mereka tinggalkan engkau sedang berdiri.” (pangkal ayat 11).

²¹ Imam Al-Qurthubi, op, cit. hal.

Maka tersebutlah dalam sebuah hadits yang dirawikan oleh al-Hafizh Abu Ya'la, yang diterimanya dengan isnadnya dari Jabir bin Abdillah, bahwa pada suatu hari, sedang Nabi s.a.w. berkhutbah di hari Jum'at, datanglah satu rombongan perniagaan yang dipimpin oleh Dihyah bin Khalifah, baru pulang dari negeri Syam. Biasanya pulangannya itu disambut oleh kaum keluarganya dengan menyembunyikan genderang sebagai mengalu-alukan, mendengar suara riuh rendah di luar karena kedatangan rombongan perniagaan itu, apalah lagi disambut dengan genderang pula maka orang-orang yang sedang duduk mendengarkan khutbah Nabi s.a.w. itu tidak dapat menahan diri lagi, mereka keluar semua dari majlis itu, sehingga tinggal hanya 12 orang saja, di antaranya Abu Bakar dan Umar, sehingga mereka tinggalkanlah Nabi s.a.w. sedang berdiri melakukan khutbah itu.

Dan bunyi ayat *“dan mereka tinggalkan engkau sedang berdiri,”* ahli fiqh mengambil kesimpulan bahwa sunnah Nabi kalau berkhutbah ialah berdiri. Muslim merawikan dari Jabir bin Samurah; “Bahwa Rasulullah berkhutbah dua kali, dengan duduk sejenak di antara keduanya.”

Berkenaan dengan kejadian yang tidak menyenangkan inilah maka datang teguran ayat ini. Mereka bubar keluar karena mendengarkan ada perniagaan dan ada pula orang yang menabuh bunyi-bunyian sebagai permainan, sehingga berkenaan dengan ini Nabi s.a.w. bersabda; *“Demi Tuhan yang diriku ada dalam tanganNya! Jika kiranya kamu londong pondong semua keluar, sehingga tidak seorang jua pun yang tinggal lagi, akan mengalirlah kepadamu suatu banjir dari api”*

“Katakanlah! Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan itu.” Artinya ialah bahwa pahala dan pujian yang disediakan buat kamu patuh mendengarkan khutbah dan pengajaran yang diberikan oleh Nabi kepada kamu, jauhlah lebih baik daripada mengejar permainan yang setelah didengarkan sebentar, niscaya akan bosan juga. Demikian pun perniagaan belumlah tentu akan ada laba perniagaan itu; yang terang dengan mengejarnya keluar dari masjid Rasul, meninggalkan Rasul berkhotbah adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan dari segi budikerti dan kesopanan; *“Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki.”* (ujung ayat 11). Hal itu hanya akan dirasakan oleh orang yang tenang, sabar dan tawakkal yang terlebih dahulu mengerjakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan sesudah selesai ibadah nanti bolehlah pergi ke mana-mana mencari rezeki yang halal.²²

Ayat di atas berbicara tentang sikap sementara sahabat Nabi Saw. Ketika hadirnya kafilah dari Syam yang dibawa oleh Dihyat Ibn Khalifah al-Kalbi. Ketika itu harga-harga di Madinah melonjak, sedang kafilah tersebut membawa bahan makanan yang sangat dibutuhkan. Tabuh tanda kedatangan kafilah di pasar pun ditabu, sehingga terdengar oleh jamaah Jum'at. Ketika itulah sebagian jamaah masjid berpencar dan berlarian berlarian menuju pasar untuk membeli karena takut kehabisan. Maka terhadap mereka ayat tersebut turun. Ada riwayat yang mengatakan bahwa hal tersebut terjadi tiga kali dan selalu pada hari Jum'at. Riwayat berbeda-beda

²² Buya Hamka, op.cit. hal. 7396

tentang jumlah jamaah yang bertahan bersama Rasul Saw. Ada yang menyatakan empat puluh orang, ada lagi empat, atau tiga atau dua belas orang, bahkan ada riwayat yang menyatakan hanya delapan orang. Perbedaan riwayat inilah yang menjadi sebab perbedaan ulama tentang jumlah minimal yang harus hadir guna sahnya upacara salat Jum'at. Demikian al-Qurthubi.

Awal surah ini setelah menguraikan penyucian Allah oleh seluruh wujud serta anugerah-Nya mengutus Rasul guna membacakan ayat-ayat-Nya, menyucikan dan mengajar umat manusia. Akhirnya berbicara tentang perlunya menyucikan Allah dan berdzikir kepada-Nya serta mendengar pengajaran Rasul Saw. antara lain yang beliau sampaikan saat berkhotbah. Hal tersebut tidak lain kecuali perwujudan dari penyucian kepada Allah sekaligus gambaran dari tugas yang diemban oleh Rasul Saw. Demikian bertemu awal surah ini dengan akhirnya.²³

"Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, "Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan," dan Allah pemberi rezeki yang terbaik." (Al-Jumu'ah: 11)

Jabir r.a berkata, "Ketika kami sedang menemukan shalat (Jum'at) bersama Rasulullah, tiba-tiba datanglah kafilah dagang yang membawa makanan. Maka, orang-orang pun menuju kepadanya, sehingga tidak tersisa lagi bersama Rasulullah

²³ Quraish Shihab, op.cit. hal. 233

melainkan hanya 12 orang diantaranya Abu bakar dan Umar r.a.. Maka, turunlah ayat 11 surah Al-Jumu'ah."

Dalam ayat di atas terdapat isyarat bagi mereka bahwa semua yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dari permainan dan perdagangan. Ia juga mengandung peringatan bagi mereka bahwa sesungguhnya rezeki itu dari Allah semata-mata.

Kasus ini sebagaimana telah kami bahas sebelumnya, menuntut kepada kita betapa sulitnya Rasulullah dan betapa besarnya upaya dan usaha mendidik komunitas masyarakat Islam yang dikeluarkan oleh Rasulullah untuk membina jiwa-jiwa para sahabat hingga dapat membentuk jamaah dan masyarakat Islam yang langka dan satu-satunya dalam sejarah. Beliau memberikan bekal kesabaran bagi orang-orang yang berkecimpung dan bergerak dalam dakwah kepada Allah pada setiap zaman terhadap apapun yang mereka temui dalam perjalanan panjang itu baik berupa kelemahan, kekurangan, kemunduran dan ketergantungan di jalan.

Inilah hakikat jiwa manusia lengkap dengan kebaikan dan keburukannya. Namun, ia menerima dan memiliki bekal untuk meningkat lebih tinggi ke tangga-tangga keyakinan aqidah, kebersihan diri, dan kesucian jiwa tanpa ada batasnya sama sekali, bersama dengan kesabaran, pemahaman, pengetahuan, dan sikap pantang mundur dan tidak mengundurkan diri di tengah jalan Allah.²⁴

²⁴ Sayyid Qutb, op.cit. hal. 276

Ketika orang-orang mukmin melihat kafilah yang membawa barang dagangan atau permainan, mereka bersegera mendatangnya dan meninggalkan engkau berdiri untuk menyampaikan khutbah kepada orang banyak.

Telah dikeluarkan oleh Ahmad, Al-Baihaqi, Muslim, At-Tirmizi di dalam Jamaah, dari jabir bin Abdullah ia berkata, "Ketika Nabi saw. berdiri untuk khutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba datanglah kafilah (yaitu unta yang membawa makanan dari tepung, gandum dan minyak). Maka sahabat-sahabat Rasulullah saw. pun bersegera untuk mendatangnya, sehingga tidak tersisa lagi di antara mereka kecuali dua belas orang laki-laki. Aku, Abu Bakar dan Umar termasuk yang kedua belas orang itu. Lalu Allah Ta'ala menurunkan :

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَمَوَا

Orang yang membawa dagangan ini adalah Dihyah Al-Kalbi dari Syam. Dan apabila ia datang, tidak ada seorang pemuda pun yang mengetahuinya di Madinah, melainkan ia mendatangnya. Kemudian dipukulkan gendang untuk memberitahukan kepada orang banyak mengenai kedatangan-nya. Maka orang-orang pun keluar untuk membeli dirinya. Dan itulah salah satu cara mengiklankan barang dagangan pada waktu itu

Kemudian Allah mendorong mereka agar mendengarkan nasehat-nasehat. Firman-Nya:

(قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِو وَمِنَ التَّجَارَةِ)

Katakanlah kepada mereka untuk menjelaskan kesalahan dari apa yang mereka lakukan, "Apa yang di sisi Allah, yaitu apa yang bermanfaat bagimu di akhirat, adalah lebih baik bagimu dari pada apa yang bermanfaat bagimu di dunia, yaitu menikmati kebaikan dunia dan mencari kenikmatannya. Sebab yang di akhirat itu abadi dan yang di dunia itu sementara.

(وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ)

Berjalanlah menuju Allah SWT. dan mintalah rezki kepada-Nya. Dan yang demikian itu tidak akan tertinggal dengan mendengarkan nasehat-nasehatnya. Sebab Allah-lah yang menjamin rezkimu. Dia tidak akan rezki itu karena kamu meninggalkan jual beli ketika salat Jum'at dan ketika mendengar nasehat-nasehat dan pelajaran-pelajaran. mengurangi

Segala puji bagi Allah di dunia dan akhirat. Bagi-Nya hukum dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.²⁵

Fiman Allah Taala إِلَيْهَا انْفُضُّوْا هَؤُلَاءِ أَوْ تَجَارَةً رَّاوْا وَإِذَا "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya."

²⁵ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, op.cit.hal.162

Dalam Shahih Muslim terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, bahwa Nabi SAW berdiri khutbah pada hari Jum'at, kemudian datanglah kafilah dagang dari Syam, kemudian orang-orang berpaling untuk menuju kepadanya, hingga tidak ada yang tersisa kecuali dua belas orang-dalam sebuah riwayat dinyatakan: aku di antara mereka. Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surah Al Jumu'ah ini: *إِلَيْهَا انْقُضُوا هَؤُلَاءِ أَوْ تِبَارَهُ رَأَوْا وَإِذَا* Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya"." Dalam sebuah riwayat dinyatakan: di antara mereka adalah Abu Bakar dan Umar.²⁶

Al Kalbi dan yang lainnya menuturkan bahwa yang datang dengan membawa kafilah dagang itu adalah Dihyah bin Khalifah Al Kalbi dari Syam ketika terjadi kelaparan dan harga yang tinggi. Dia membawa semua yang dibutuhkan manusia, baik berupa gandum, terigu, maupun yang lainnya. Dia singgah di Ahjar Az-Zait.³⁴⁷ Dia memukul gendang untuk memanggil manusia agar mendatangnya. Orang-orang kemudian keluar kecuali dua belas orang lelaki itu.

Khutbah merupakan syarat Inqaad (jadi/sah) Jum'at, dimana shalat Jum'at tidak akan sah kecuali dengan keberadaannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.²⁷

Al Hasan berkata, "Khutbah itu sunah." Demikian pula yang dikatakan Ibnu Al Majsyun: khutbah itu sunah dan bukan wajib.

²⁶ Buya Hamka, op.cit.hal.7348

²⁷ *Ibid*, h. 7348

Sa'id bin Jubair berkata, "Khutbah itu sama dengan dua rakaat shalat Zhuhur. Jika seseorang meninggalkannya dan melaksanakan shalat Jum'at, maka sesungguhnya dia telah meninggalkan dua rakaat shalat Zhuhur."

Dalil yang mewajibkan khutbah adalah firman Allah Ta'ala, ^{قُلْ} قَائِمًا وَتَرْكُوكُ "Dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)." Ini merupakan sebuah celaan. Sedangkan sesuatu yang wajib adalah sesuatu yang menurut agama tercela meninggalkannya. Selain itu, Nabi pun tidak pernah menunaikan shalat Jum'at kecuali dengan khutbah.

Firman Allah Ta'ala, ^{قُلْ} التَّجَارَةِ وَمِنَ اللَّهِ مَن خَيْرٌ اللَّهُ عِنْدَ مَا قُلْ. Katakanlah: 'Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan'." Pada firman Allah ini terdapat dua penakwilan:

1. Apa yang ada di sisi Allah yaitu pahala untuk shalat (Jum'at) kalian, adalah lebih baik daripada kenikmatan hawa nafsu kalian dan keuntungan dari perniagaan kalian.
2. Apa yang ada di sisi Allah yaitu rezeki untuk kalian yang akan dibagi-Nya kepada kalian, adalah lebih baik daripada sesuatu yang kalian dapatkan

Raja Al Utharidi membaca firman Allah itu dengan: ^{قُلْ} التَّجَارَةِ وَمِنَ اللَّهِ مَن خَيْرٌ اللَّهُ عِنْدَ مَا قُلْ. Katakanlah: Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan bagi orang-orang yang beriman'.²⁸

²⁸ *Ibid*, h. 7349

Firman Allah, الرَّزِيقَيْنِ خَيْرُ وَاللَّهُ "Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki." Yakni sebaik-baik yang memberi rezeki dan karunia. Maka mintalah kepada-Nya dan mohonlah dengan menaatinya untuk mendapatkan apa yang ada di sisinya, yaitu kebaikan dunia dan akhirat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?”.(as-saaff:10).

Semua manusia selalu menginginkan laba dan untung dan semua manusia tidaklah suka merugi. Orang yang berniaga pun selalu mengharapkan keberuntungan. Maka dalam ayat ini Allah menanyakan kepada hamban-Nya yang beriman, apakah mereka suka jika Tuhan sendiri yang menunjukkan mereka suatu perniagaan yang jelas akan besar untungnya? Keuntungannya yang nyata ialah terlepas daripada azab yang pedih.²⁹

Sudah pasti orang yang beriman akan menjawab pertanyaan Tuhan itu dengan tegas: ‘Tentu saja kamin suka, ya Tuhan!’ Sedangkan sesame manusia yang mengatakan ada satu keuntungan, kami segera memasang telinga, apalah lagi kalau yang menanyakan itu Allah sendiri.

²⁹ Ibid, h.7349

Di ujung pertanyaan Tuhan telah dikatakan yang sangat urama dari keuntungan perniagaan yang akan ditunjukkan Tuhan itu ialah barangsiapa yang melakukannya akan terlepas daripada azab yang pedih. Keuntungan yang satu itu saja sudah sangatlah besarnya. Saudagar-saudagar dunia yang besar-besar, raja-raja yang berkuasa, orang-orang besar dalam suatu Negara, banyak yang mengatakan ada satu keuntungan, kami segera memasang telinga, apalah lagi kalau yang menanyakan itu Allah sendiri.³⁰

Kata *tu'minu* demikian juga *tujahidûn* berbentuk *mudhari* / *present tense* tetapi maksudnya adalah perintah. Makna ini dikuatkan oleh kata *yaghfir* yang dapat dinilai sebagai dampak dari perintah yang disampaikan dalam bentuk kata kerja *mudhari'* itu.

Yang dimaksud dengan kata *tijarah* dalam ayat ini adalah amal- amal saleh. Memang al-Qur'ân sering kali menggunakan kata itu untuk makna tersebut, karena motivasi beramal saleh-oleh banyak orang adalah untuk memperoleh ganjaran persis seperti perniagaan yang dijalankan seseorang guna meraih keuntungan.

Sepintas dapat dikatakan bahwa *keselamatan dari siksa* bukan merupakan dambaan para pedagang. Dengan kata lain tidak rugi bukanlah harapan mereka, yang mereka harapkan adalah keuntungan. Ini dapat dijawab dengan menyatakan bahwa *keselamatan* dimaksud dijelaskan oleh ayat 12 yakni pengampunan dan perolehan

³⁰ *Ibid*, h. 7349

surga, dan itulah keberuntungan yang besar sebagaimana ditegaskan oleh ayat 13 yang akan datang.³¹

Seruan itu diawali dengan sebutan tentang iman, "Hai orang-orang yang beriman" Kemudian langsung diikuti dengan ungkapan pertanyaan yang menyentuh, karena Allah yang bertanya kepada mereka dan mengundang mereka untuk menjawab,

"Sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab pedih?" (terjemah ash-Shaff: 10)

Siapa yang tidak tertarik dengan petunjuk Allah tentang pernyataan itu? Dua kalimat itu dipisah untuk menunggu jawaban yang dinantikan. Kemudian muncullah jawaban setelah itu, setelah ditunggu-tunggu oleh hati dan pendengaran.³²

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan rasul- Nya, maukah Aku tunjukkan kepadamu transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, yang dengannya kamu mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan abadi yang kekal ?

Uslub ini menunjukkan dorongan dan perhatian terhadap apa yang datang sesudahnya, sebagaimana engkau mengatakan, "Maukah aku tunjuk- kan kepadamu seorang alim yang besar yang berakhlak mulia dan ilmunya melimpah ? Dia adalah

³¹ Quraish Shihab, op, cit. hal. 206

³² Sayyid Qutb, op, cit. hal. 261

fulan." Yang seperti ini lebih menarik dalam percakapan dan lebih mendorong untuk diterima.³³

Muqatil berkata, "Ayat ini diturunkan pada Utsman bin Mazh'un. Sebab dia pernah berkata kepada Rasulullah SAW: "Seandainya engkau memberikan izin kepadaku, niscaya aku akan menceraikan Khaulah, aku akan menjadi pendeta, aku akan mengebiri (kemaluanku), aku akan mengharamkan daging (bagi diriku), aku tidak akan pernah tidur malam selama-lamanya, dan aku tidak akan pernah berbuka pada siang hari selama-lamanya.' Rasulullah SAW kemudian bersabda,

"Sesungguhnya di antara sunnahku adalah nikah, dan tidak ada kependetaan dalam Islam. Sesungguhnya kependetaan ummatku adalah jihad di jalan Allah, dan pengebirian ummatku adalah puasa. Janganlah kalian mengharamkan yang baik-baik, yang telah Allah halalkan bagi kalian. Dan di antara sunnahku adalah, aku tidur dan aku pun bangun (shalat malam), aku berbuka dan aku pun berpuasa. Barangsiapa yang tidak menyukai Sunnahku, maka dia bukanlah bagian dari 291 golonganku. Utsman berkata, 'Demi Allah, seandainya engkau suka, perniagaan apakah yang paling disukai oleh Allah, sehingga aku dapat melakukan perniagaan padanya?' Maka turunlah ayat ini."

Menurut satu pendapat, (makna) أَذْهَبُكُمْ "Aku tunjukkan" adalah akan aku tunjukan, dan makna perniagaan tersebut adalah jihad. Sebab الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَشْتَرَى اللَّهِ إِنَّ

³³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, op, cit. hal. 142

وَأَمْوَالُهُمْ أَنفُسَهُمْ, Allah Ta'ala berfirman "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 111).³⁴

Asbabun Nuzul

Dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika Rasulullah Saw. berkhotbah pada hari Jum'at, datanglah kafilah yang membawa dagangan dari Syam. Orang-orang yang sedang mendengarkan khotbah pada keluar menjemput rombongan kafilah itu, sehingga hanya tinggal dua belas orang saja yang duduk mendengarkannya. Ayat ini (Q.s 62 Al-Jumu'ah: 11) turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang menegaskan bahwa apa yang ada disisi Allah jauh lebih baik dari pada apa yang ada pada perniagaan.³⁵

Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini (Q.s 35 Fathir: 29) turun berkenaan dengan Hushain bin 'Abdil Muthalib bin 'Abdi Manaf al-Qurasyi. Ayat ini menegaskan ciri-ciri orang yang ijabat amalnya oleh Allah SWT.³⁶

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa para sahabat ingin mengetahui amal apa yang paling dicintai Allah dan paling afdhol (utama). Maka turunlah ayat ini (Q.s 61 ash-Shaff: 10-12) yang menegaskan bahwa berjihad adalah amal yang paling utama. Tapi ternyata mereka segan berjihad sehingga mereka pun diberi peringatan oleh

³⁴ Al-Qurthubi, op.cit

³⁵ K.H.D. Shaleh, H.A.A Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Diponegoro: Bandung, 2011, hal. 447

Allah SWT. karena menyalahi ucapannya, yakni dengan diturunkannya surah 61 ash-Shaff ayat 2-3.³⁷

Munasabah

Hubungan Antar Ayat

Pada ayat ini Allah menerangkan kaidah umum berinteraksi dengan harta kekayaan Ayat ini hadir setelah keterangan mengenai aturan dan hukum beberapa muamalah yang disinggung pada ayat-ayat sebelumnya seperti aturan berinteraksi dengan anak yatim, aturan memberikan sebagian harta anak yatim pada kerabat yang ikut hadir dalam acara pembagian warisan, dan kewajiban membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahi.

Alasan Allah menetapkan aturan umum kepada manusia dalam berinteraksi dengan harta sangat jelas, yaitu karena harta kekayaan merupakan teman ruh kehidupan manusia. Jika hak harta kekayaan seseorang dilanggar akan menimbulkan permusuhan, bahkan dapat menimbulkan tindakan kriminal. Oleh sebab itu, Allah menetapkan bahwa perputaran harta haruslah dengan cara yang diterima oleh semua pihak dan dengan penuh kerelaan, bukannya dengan cara yang zalim dan melanggar hak orang lain.³⁸

Kesimpulan penulis dari penafsiran kelima ayat tentang bisnis ini ialah bahwa dalam surah ini menjelaskan dalam berbisnis terdapat empat ciri-ciri bisnis yang baik yaitu, *Pertama*, orang yang selalu membaca Al-Qur'an. *Kedua*, melaksanakan sholat.

³⁷ *Ibid*, hal. 573

³⁸ Wahbah Zuhaili, op, cit. hal. 56

Ketiga, orang yang selalu bersedekah atau menginfakkan sebagian hartanya.
Keempat, berjihad atau berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya.

2. Larangan Dalam Berbisnis

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (an-nisa:29)³⁹

Mula-mula ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Karena orang yang telah menyatakan percaya kepada Allah, akan dengan taat dan setia menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah. Apabila golongan yang setia menjalankan perintah Allah karena imannya, telah memberikan contoh yang baik, niscaya yang lain akan menurut. Kepada orang yang beriman itu dijatuhkan larangan, jangan sampai mereka memakan harta benda, yang di dalam ayat tersebut “harta-harta kamu” hal inilah yang diperingatkan terlebih dahulu kepada Mu'min. Yaitu bahwasanya hartabenda itu, baik yang di tanganmu sendiri atau yang di tangan orang lain, semuanya itu adalah harta kamu. Lalu harta kamu itu, dengan takdir dan karunia Allah Ta'ala, ada yang diserahkan Tuhan kepada tangan kamu dan ada yang pada tangan kawanmu yang

³⁹ Loc.it,h. 83

lain. Lantaran itu maka betapapun kayanya seseorang, sekali-kali jangan dia lupa bahwa pada hakikatnya kekayaan itu adalah kepunyaan bersama juga. Di dalam harta yang dipegangnya itu selalu ada hak orang lain, yang wajib dia keluarkan apabila datang waktunya. Dan orang yang miskinpun hendaklah ia ingat pula bahwa yang ada pada tangan si kaya itu ada juga haknya di dalamnya. Maka hendaklah dipeliharanya baik-baik. Datanglah ayat ini menerangkan bagaimana hendaknya cara peredaran harta kamu itu. Mentang-mentang semua hartabenda adalah harta kamu bersama, tidaklah boleh kamu mengambilnya dengan batil. Arti batil ialah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya. “Kecuali bahwa dalam perniagaan dengan ridha di antara kamu. “Kalimat perniagaan yang berasal dari kata tiaga atau niaga. Yang kadang-kadang disebut pula dagang atau perdagangan adalah amat luas maksudnya. Segala jual dan beli, tukar-menukar, gaji-menggaji, sewa-menyewa, import dan export, upah-mengupah, dan semua menimbulkan peredaran hartabenda, termasuklah itu dalam bidang niaga.⁴⁰

Dengan jalan niaga itu beredarlah harta kamu, pinda dari satu tangan kepada tangan yang lain dalam garis yang teratur. Dan pokok utamanya ialah ridha, suka sama suka dalam garis yang halal. Kita misalkan seseorang mempunyai kepandaian tukang. Maka hartanya ialah kepandaian tukangnya itu. Seseorang lagi memerlukan mendirikan sebuah rumah, dia sendiri tidak mempunyai kepandaian untuk mendirikan

⁴⁰ Buya Hamka, op.cit. hal.1173

rumah itu. Dia hanya mempunyai uang buat membeli kepandaian si tukang tadi untuk membangun rumahnya.

Kepandaian si tukang adalah harta kamu bagi yang menginginkan rumah, dan uang upah yang akan diterima si tukang adalah harta kamu baginsi tukang. Kalau dia disuruh mengerjakan rumah, padahal upahnya tidak di bayar, itu adalah salah satu perbuatan mengambil harta kamu dengan jalan yang batil. Atau dikhianati oleh tukang tadi, karena pengerjaan tidak sempurna, sehingga tidak sepadan upah yang telah diterimanya dengan buruknya pekerjaannya, inipun mengambil harta kamu dengan batil.⁴¹

Bolehlah orang berfikir, karena kalau demikian di dalam ajaran Islam yang menyebut harta kamu ini nampaknya terdapat apa yang sekarang kita namai sosialisme. Penafsiran bisa diperpanjang diperluas, namun kenyataannya ialah begitu.

Maka segala pengicuhan, kecurangan, “korupsi” berbeda mutu barang yang sebenarnya dengan reklame iklan yang berlebih-lebihan, tidak tepat menyelesaikan barang yang ditempahkan dengan janji yang telah diperbuat, mengurangi mutu pekerjaan yang diupahkan, mencuri, memeras dan sebagainya, semuanya itu adalah termasuk memakan hartabenda kamu di antara kamu dengan batil. Batil menggencet

⁴¹ *Ibid*,h.1174

upah buruh. “*Slowly*” atau berlalai-lalai bekerja, sehingga produksi keluar di bawah ukuran juga memakan harta kamu di antara kamu dengan batil.⁴²

Orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat, berat sangat berderma, berwakaf, bersedekah, dan berkorban untuk kepentingan umum, adalah memakan harta kamu di antara kamu dengan batil. Bahkan hidup yang sangat menonjolkan kemewahan , sehingga menimbulkan irihati dan benci kepada si miskin, pun termasuk memakan harta kamu di antara kamu dengan batil.

Yang kita kagum ialah bahwa kemajuan Ilmu Pengetahuan Ekonomi Modren di zaman sekarang telah sampai kepada intisari maksud ayat ini. Ekonomi telah diartikan dengan kemakmuran. Ekonomi yang kacau ialah memakan harta kamu di antara kamu dengan batil di mana yang kaya sudah sangat kaya berlimpah-limpah dan yang miskin sampai menanggung lapar, sebab satu liter beras sajumpun harus dicarinya dengan keringat, airmata dan darah. Lantaran inilah timbul cita-cita “Keadilan Sosial.”

Kemudian datanglah lanjutan ayat: “Dan janganlah kamu bunuh diri-diri kamu.” Di antara harta dengan diri atau jiwa, tidaklah bercerai tanggal. Orang mencari harta buat melanjutkan hidup. Maka selain kemakmuran hartabena hendaklah pula terdapat kemakmuran atau keamanan jiwa. Sebab itu di samping menjauhi memakan harta kamu dengan batil, terjadi pembunuhan. Tegasnya

⁴² *Ibid*,h.1174

janganlah berbunuhan karena sesuap nasi. Jangan kamu bunuh diri-diri kamu. Segala hartabenda yang ada, pada hakikatnya ialah harta kamu. Segala nyawa yang ada, pun adalah pada hakikatnya nyawa kamu. Diri orang itupun diri kamu. Ini jelas lagi di dalam surah al-Maidah (Surat 5, ayat 32).

“Barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena (dia membunuh) seseorang, atau karena membuat kerusakan di bumi, maka seolah-olah dia itu membunuh manusia semuanya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seakan-akan dia itu menghidupi manusia semuanya.”

Artinya membunuh seseorang hanya berlaku apabila dia membunuh orang pula, atau karena dia merusak di bumi, tidak menurut garis ketentuan undang-undang (syara’) kacaulah hartabenda kamu dan seluruh kehidupan kamu, hilanglah keamanan hidup kamu bersama. Dalam hal ini bukan saja jangan membunuh orang lain yang seakan-akan diri kamu itu, bahkan dilarang keras pula membunuh dirimu sendiri. Adapun penderitaan batin, betapapun sesaknya perasaan, sehingga telah amat sempit rasanya hidup ini, bahkan telah putus asa rasanya buat hidup, namun dirimu jangan kamu bunuh.⁴³

Kadang-kadang terlintas dalam perasaan hendak menghabisi nyawa sendiri, supaya terlepas dari penderitaan dan tekanan yang tidak terperiakan rasanya, tahanlah itu dengan sabar. Dan lihatlah kembali pangkal ayat! Dia adalah seruan kepada orang

⁴³ Ibid, h.1175

yang beriman! Orang yang beriman tidaklah pernah putus harapannya dari pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan akan melepaskannya juga dari penderitaan itu.

Sebab itu membunuh diri bisa menular luas dalam kalangan orang yang tidak beriman, atau yang tidak percaya kepada Tuhan sama sekali, sehingga dosa tidak terkendalikan lagi, sehingga tidak nampak lagi jalan keluar selain daripada mati. Orang yang beriman dapatlah menabahkan hatinya karena pukulan derita, bukan sebagai orang kafir. Seorang ahli pengetahuan Kristen Arab warga negara Amerika, Prof. Philips Hitti dalam bukunya Sejarah Arab mengakui bahwa membunuh diri sangat jarang sekali terjadi dalam kalangan orang Islam, jika dibandingkan kalangan orang Barat.⁴⁴

“Sesungguhnya Allah amat sayang kepada kamu.” (ujung ayat 29).

Tuhan menyuruh atur dengan baik di dalam memakan harta kamu dan Tuhan melarang kamu membunuh diri kamu kamu, baik orang lain apalah lagi diri kamu sendiri. Karena kalau orang lain dibunuh, timbullah dendam yang tidak berkesudahan. Dan kalau kamu bunuh diri kamu sendiri, maka soalmu tidak akan selesai hingga itu. Masyarakat yang engkau tinggalkan karena engkau membunuh diri tidaklah akan menyesal karena hilangnya seorang yang lemah dan pengecut menghadapi hidup. Keluarga yang engkau tinggalkan niscaya menderita karena salahmu itu. Apalah lagi dalam ketentuan Hukum Agama, hukuman pun harus diterima oleh bangkai sendiri. Tidak wajib orang mengurus mayat pembunuh diri itu,

⁴⁴ *Ibid*,h.1176

menurut semestinya. Dan sebagai orang Mu'min hendaklah engkau percaya bahwa perhitunganmu di akhirat kelak amat besar, nerakalah tempatmu karena ia termasuk dosa yang amat besar. Tuhan sayang kepadamu, jangan terjadi hendaknya yang begitu. Ini dijelaskan Tuhan kepada ayat selanjutnya.⁴⁵

Pernikahan membutuhkan harta, paling tidak untuk maskawin dan kebutuhan hidup suami istri. Wajar jika ayat yang memberi tuntutan tentang perolehan harta di tempatkan sesudah tuntutan tentang pernikahan. Di sisi lain, ayat-ayat yang lalu berbicara tentang perolehan harta melalui warisan atau maskawin, maka di sini dibicarakan perolehan harta melalui upaya masing-masing. Dapat juga dikatakan bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapan duniawi berupa wanita, harta, dan tahta. Nah, melalui ayat ini Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan*, yakni memperoleh *harta* yang merupakan sarana kehidupan *kamu*, *di antara kamu dengan jalan yang batil*, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu *dengan jalan perniagaan* yang berdasarkan kecerlaan yang tidak melanggar ketentuan agama.⁴⁶

Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, maka pesan ayat ini selanjutnya adalah *dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri*,

⁴⁵ Ibid,h.1176

⁴⁶ Quraish Shihab,op,cit.hal.653

atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, *sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyaytang*.

Penggunaan kata makan untuk melarang perolehan harta secara batil, dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, maka tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tertier.⁴⁷

Kata *amwalakum* yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat. Ketika menafsirkan Q.s An-Nisa ayat 5, surah dimana terdapat pula kata *amwalakum*, penulis kemukakan bahwa itu untuk menunjukkan harta anak yatim dan harta siapa pun sebenarnya merupakan “milik” bersama, dalam arti ia harus beredar dan menghasilkan manfaat bersama. Yang membeli sesuatu dengan harta itu, mendapat untung, demikian juga penjual, demikian juga penyewa dan yang menyewakan barang, penyedekah dan penerima sedekah, dan lain-lain. Semua hendak meraih keuntungan karena harta itu “milik” manusia sekalian, dan ia telah dijadikan Allah, *Qiyaman*, yakni sebagai pokok kehidupan untuk manusia.

Dapat ditambahkan di sini bahwa harta pribadi demi pribadi, seharusnya dirasakan dan difungsikan sebagai milik bersama, (*harta kamu*) yang dibuktikan dengan fungsi sosial harta itu. Redaksi ini juga mengundang kerja sama dan tidak

⁴⁷ *Ibid*,h.654

saling merugikan, karena, “Bila mitraku rugi, aku juga akan merugi.” Bukankah harta tersebut adalah milik bersama? Karena itu dalam berbisnis, harta hendaknya diilustrasikan berada di tengah. Inilah yang diisyaratkan oleh ayat di atas dengan kata *bainakum* / di antara kamu. Bukankah sesuatu yang berada *di antara* dua pihak, seharusnya berada di tengah? Ini karena ciri perniagaan menjadikan pihak pertama cenderung menarik sesuatu yang di tengah itu arahnya, bahkan kalau dapat, akan ditarik sedekat mungkin ke posisinya, demikian juga pihak kedua. Agar yang ditarik tidak putus, atau agar yang menarik tidak terseret, maka diperlukan kerelaan mengulur dari masing-masing. Bahkan yang terbaik adalah bila masing-masing senang dan bahagia dengan apa yang diperolehnya. Itu sebabnya Allah menetapkan *neraca* dan memerintahkan untuk menegakkannya *bi al-qisth* bukan *bi al-‘ald*. “Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca, Dan tegakkanlah timbangan itu dengan *qisth* dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (Q.s ar-Rahman [55]:9).⁴⁸

Menegakkan neraca dengan *Qisth* menjadikan kedua belah pihak tidak mengalami kerugian, bahkan masing-masing memperoleh apa yang diharapkannya.

Thabathaba’i memperoleh kesan lain dari kata *bainakum*. Menurutny, kata ini mengandung makna adanya semacam himpunan di antara mereka atas harta, dan harta itu berada di tengah mereka yang berhimpun itu. Nah, dirangkaikannya larangan memakan harta dengan kata *bainakum*, memberi kesan atau petunjuk bahwa

⁴⁸ *Ibid*,h.655

memakan/ memperoleh harta yang dilarang itu adalah mengelolanya antr mereka serta perpindahannya dari seorang ke orang lain. Dengan demikian, larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan batil itu, mengandung makna larangan melakukan transaksi/ perpindahan harta tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarnya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktek-praktek riba, perjudian, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan dan lain-lain.⁴⁹

Ayat di atas menekankan juga keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yng ditetapkan dan tidak mekukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, Nabi saw. Bersabda “Kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalyang haram atau mengharamkan yang halal.”

Selanjutnya ayat di atas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkanya dengan *‘an taradhin minkum*. Walaupun ketelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tandatandanya dapat terlihat. Ijab dan Kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

⁴⁹ *Ibid*,h.655

Hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang menanti, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis, dan di atas ketiga hal tersebut ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekadar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi melampaui hingga seperti tuntunan al-Qur'an: *"Mereka mengutamakan (orang lain) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)"* (Q.s al-Hasyr [59]: 9).

Mengabaikan petunjuk di atas, oleh anggota satu masyarakat sama dengan membunuh diri sendiri, membunuh masyarakat seluruhnya. Dewasa ini semakin jelas peranan ekonomi dalam kebangkitan dan keruntuhan bangsa-bangsa. Kekuatan ekonomi juga dapat menjadi salah satu bentuk penjajahan modern.⁵⁰

Seruan ini diajukan kepada orang-orang yang beriman. Larangan memakan harta sesama dengan jalan yang batil ini pun ditujukan kepada mereka. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil."

Ayat ini memberikan kesan bahwa larangan ini merupakan tindakan penyucian terhadap sisa-sisa kehidupan jahiliyah yang masih bercokol pada masyarakat Islam. Di giringnya hati kaum muslimin dengan seruan ini, "hai orang-orang yang beriman!" Dihidupkannya konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itulah Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil.

⁵⁰ *Ibid*,h.655

Memakan harta secara batil ini meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan Allah, yakni dilarang oleh-Nya. Diantaranya dengan cara menipu menyuap berjudi menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya dan semua bentuk jual beli yang haram serta sebagai pemukanya adalah riba. Kita tidak dapat memastikan apakah Nash ini turun sesudah diharamkannya riba atau sebelumnya. Kalau turun sebelum diharamkannya riba berarti nas ini merupakan pendahuluan bagi larangan itu karena riba merupakan cara memakan harta orang lain yang paling batil. Namun, kalau ayat ini turun sesudah diharamkannya riba maka air ini juga mencakupnya karena ia termasuk jenis memakan harta orang lain secara batil.⁵¹

Dikecualikanlah dari larangan ini aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela antara penjual dan pembeli, "Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu."

Ini adalah istisna' munqathi' pengecualian yang terputus. Maksudnya, bila pencarian harta itu dilakukan dengan perniagaan diantara kamu dengan suka sama suka maka hal ini tidak termasuk yang dilarang dalam Nash itu. Akan tetapi, kedatangannya dipaparkan Alquran sedemikian ini memberikan kesan terhadap adanya semacam kesamaran antara tijarah 'perniagaan' dan bentuk-bentuk muamalah lain yang diidentifikasi sebagai memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

⁵¹ Sayyid Qutb, op.cit. hal. 341

Kita akan mendapati kesamaan ini apabila kita iringkan dengan ayat-ayat yang melarang riba dalam surah al-baqarah di mana para pemungut riba berkata di dalam menghadapi pengharaman riba, "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."⁵²

Dengan demikian, para pemungut riba itu telah berbuat salah. Mereka mempertahankan sistem perekonomian mereka yang terkutuk Dengan mengatakan bahwa jual beli yakni perniagaan itu bisa menimbulkan pertambahan dan keuntungan pada harta, karenanya ia sama dengan riba. Oleh sebab itu, menurut pandangan mereka, tidak ada artinya menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Jauh sekali perbedaan antara perniagaan dan riba. Sungguh berbeda pelayanan yang diberikan oleh perniagaan terhadap pekerjaan dan masyarakat, dengan bencana yang ditimbulkan oleh riba terhadap pernyataan dan masyarakat.

Pernyataan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan konsumen, yang dilakukan dengan memasarkan barang. Dengan demikian, terdapat usaha untuk memperbaiki produk dan memudahkan perolehannya sekaligus. Jadi, pernyataan ini berarti pelayanan antara kedua belah pihak, saling mendapatkan manfaat melalui pelayanan ini. Perolehan manfaat yang didasarkan

⁵² *Ibid*,h.342

pada kemahiran dan kerja keras, akan tetapi pada waktu yang sama dapat saja diperoleh keuntungan atau kerugian.⁵³

Sedangkan, riba merupakan kebalikan dari itu semua. Riba membebani pekerjaan dengan bunga ribawi di samping beban-beban pokoknya, dan memberatkan perniagaan dan konsumen dengan membayar bunga yang ditentukan terhadap perusahaan. Pada waktu yang sama, sebagaimana yang tampak dalam sistem kapitalis ketika sudah mencapai bermacam-macam bentuk, mengarahkan pekerjaan dan pendapatan secara total dengan tidak memperhatikan kemaslahatan perusahaan dan konsumen. Tujuan utamanya hanyalah meningkatkan suku bunga pinjaman perusahaan. Meskipun untuk itu, masyarakat mengkonsumsi barang-barang mewah yang tidak menjadi kebutuhan mendapat penghasilan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang hina dan merangsang keinginan, serta menghancurkan eksistensi kemanusiaan memperoleh keuntungan yang pasti terhadap modal dengan tanpa turut menanggung risiko rugi dan tidak didasarkan pada perasaan tenaga yang biasa dilakukan di dalam perniagaan, dan lain-lain daftar keburukan yang meliputi leher sistem ribawi. Semuanya perlu diberantas sebagai mana dilakukan oleh Islam.

yang menyebabkan perlunya penjelasan susunan "kecuali dengan jalan pernyataan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" yang datang

⁵³ *Ibid*,h.343

sesudah larangan memakan harta orang lain secara batin ini merupakan istisna' munqathi' sebagaimana dikatakan para ahli tata bahasa Arab.

"Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ujung ayat ini datang setelah larangan memakan harta orang lain secara batil. Maka, hal ini memberikan kesan terhadap dampak kehancuran yang dipicu oleh tindakan memakan harta orang lain secara batil dalam kehidupan bermasyarakat, tindakan itu sebagai tindakan pembunuhan. Allah hendak memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang beriman ketika dia melarang mereka dari perbuatan itu.⁵⁴

Demikianlah! Maka, tidaklah dipergunakan cara-cara memakan harta orang lain dengan batil di kalangan masyarakat seperti dengan riba, menipu, berjudi, menimbun, memanipulasi, curang, akal-akalan, menyuap, mencuri, dan menjual kehormatan, tanggung jawab, hari nurani, akhlak, dan agama yang biasa dilakukan dalam masyarakat jahiliyah kuno maupun modern. Tidaklah diberlakukan hal-hal semacam ini pada suatu masyarakat, melainkan hal itu akan membunuh diri mereka dan menjerumuskan mereka ke jurang kehancuran.

Allah hendak memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman agar selamat dari penggunaan yang menghancurkan kehidupan dan

⁵⁴ *Ibid*,h.344

menceritakan jiwa itu. Ini adalah merupakan satu bentuk keinginan Allah untuk meringankan mereka dan mengingat kelemahan mereka sebagai manusia, yang dapat menjerumuskan mereka kepada kebinasaan kalau mereka lepas dari pengarahan Allah. Maka, mereka akan diseret kelemahannya untuk mengikuti pengarahan orang-orang yang hendak memperturutkan hawa nafsu.

Larangan kemudian diiringi ancaman dengan azab akhirat, ancaman bagi orang-orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, melampaui batas, dan zalim. Di internet mereka dengan azab akhirat sesudah diperingatannya mereka dengan pembunuhan dan penghasilan kehidupan dunia. Orang yang memakan maupun yang diberi makan dengan jalan yang batil itu sama saja, karena masyarakat saling memikul tanggung jawab. Apabila sistem yang melebihi batas dan saling itu dibiarkan saja berlaku, dan apabila memakan harta orang lain dengan cara batil itu sudah merajalela, maka sudah pasti mereka terkena ketetapan Allah di dunia dan di akhirat.⁵⁵

Kata الباطل (*al-batil*) berasal dari البطل (*al-butlu*) dan البطلان (*al-butlan*) berarti kesia-siaan. Menurut syara' adalah: mengambil harta tanpa pengganti hakiki yang biasa, dan tanpa keridaan dari pemilik harta yang diambil itu; atau menafkahkan harta bukan pada jalan hakiki yang bermanfa'at, maka termasuk ke dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual-beli, riba, dan menafkahkan harta pada jalan-

⁵⁵ *Ibid*,h.345

jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal.

Kata-kata bainakum menunjukkan bahwa harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan dengan orang yang hartanya dimakan. Masing-masing ingin menarik harta itu menjadi miliknya. Yang dimaksud dengan memakan di sini adalah mengambil dengan cara bagaimana pun. Diungkapkan dengan kata makan karena ia merupakan cara yang paling banyak dan kuat digunakan. Harta disandarkan kepada semua orang (kalian) dan tidak dikatakan. "janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain". dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa umat saling membahu di dalam menjamin hak-hak dan maslahat-maslahat. Seakan-akan, harta setiap orang dari mereka adalah harta umat seluruhnya. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara mereka minta dibolehkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka seakan-akan dia membolehkan orang lain untuk memakan hartanya. Demikianlah, hidup adalah qishash. Ungkapan itu juga dimaksudkan sebagai isyarat, bahwa orang yang memiliki harta berke- kewajiban mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang yang memerlukan dan tidak bakhil dengannya, karena dengan begitu seakan-akan dia memberikan sebagian dari hartanya sendiri.⁵⁶

⁵⁶ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, op.cit. hal.23

Dengan ini Islam meletakkan untuk para pemeluk dasar-dasar kaidah yang adil tentang harta, yaitu:

Pertama harta individu adalah harta umat dengan menghargai pemilikan dan memelihara hak-hak. Kepada orang yang mempunyai banyak harta, Islam mewajibkan hak-hak tertentu demi maslahat-maslahat umum; dan kepada orang yang memiliki harta sedikit mewajibkan pula hak-hak lain bagi orang-orang miskin dan yang membutuhkan pertolongan. Islam juga memerintahkan supaya berbuat kebaikan dan kebajikan, serta mengeluarkan sedekah di setiap waktu.⁵⁷

Dengan dasar ini, maka di dalam negara Islam tidak akan terdapat orang-orang yang kekurangan makan atau telanjang, baik Muslim maupun bukan Muslim, karena Islam telah mewajibkan kepada kaum Muslimin untuk menghilangkan kesusahan orang yang "terpaksa", sebagaimana mewajibkan di dalam harta mereka hak-hak bagi para fakir miskin.

Setiap orang yang bermukim di negara mereka melihat, bahwa harta umat adalah hartanya; dan jika dia membutuhkan harta, maka dia mendapatkan seakan-akan harta itu simpanannya. Islam telah meletakkan harta wajib dari harta orang-orang kaya berada dibawah kekuasaan jama'ah yang berkuasa di antara umat, sehingga orang yang berpenyakitan di dalam hatinya tidak akan menghalangi harta itu. Islam memerintahkan dan membuat mereka senang mengeluarkan harta, mencela

⁵⁷ *Ibid*,h.24

kebakhilan, dan mewakilkan hal itu kepada diri mereka, agar sifat-sifat kemurahan, kemanusiaan dan kasih sa yang melekat kuat di dalam jiwa mereka.

Kedua: Islam tidak membolehkan orang-orang yang butuh untuk mengambil kebutuhannya dari para pemilik tanpa seizin mereka, agar pengangguran dan kemalasan tidak tersebar luas di antara individu- individu umat, tidak terdapat kekacauan di dalam harta, kelemahan di dalam harta, dan akhlak serta sopan santun tidak rusak.⁵⁸

Apabila kaum muslimin menegakkan panji-panji agama mereka dan mengamalkan syari'atnya, niscaya mereka telah memberikan contoh teladan kepada manusia, dan mereka mengetahui dengan jelas bahwa Islam benar- benar syari'at terbaik yang dikeluarkan demi kepentingan umat manusia, dan niscaya mereka telah membangun suatu peradaban yang benar di zaman sekarang yang akan diikuti oleh setiap orang yang menginginkan kebahagiaan masyarakat, dan tidak akan meletakkan di bawah injakan kebutuhan dan kemiskinan, sebagaimana terjadi dewasa ini, di mana para pekerja dengan berbondong-bondong lari memburu para kapitalis.

(إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَضٍ مِنْكُمْ)

Janganlah kalian termasuk orang-orang tamak yang memakan harta orang lain tanpa ganti mata uang atau sesuatu manfaat. Tetapi makanlah harta itu dengan

⁵⁸ Ibid,h.25

perniagaan yang pokok penghalalannya ialah saling meridai. Itu- lah yang patut bagi orang-orang yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan agama, apabila ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang banyak hartanya.

Di dalam ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah :

Pertama: dasar halalnya perniagaan adalah saling meridai antara pembeli dengan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal- hal yang diharamkan.

Kedua: segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.⁵⁹

Ketiga mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh sebab itu, di sini berlaku toleransi jika salah satu di antara dua benda pengganti lebih besar dari pada yang lainnya, atau yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang di dalam menghiasi barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering orang membeli sesuatu sedangkan dia

⁵⁹ *Ibid*,h.26

mengetahui bahwa dia mungkin membelinya di tempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini lahir karena kepandaian pedagang di dalam berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridai, maka hukumnya halal.

Hikmah dari pembolehan seperti ini adalah anjuran supaya menye- nangi perniagaan, karena manusia sangat membutuhkannya, dan peringatan agar menggunakan kepandaian dan kecerdikan di dalam memilih barang ser- ta teliti di dalam transaksi, demi memelihara harta sehingga tidak sedikitpun daripadanya keluar dengan kebatilan atau tanpa manfaat.

Apabila di dalam perdagangan terdapat untung yang banyak tanpa pe- nipuan dan pemalsuan, melainkan dengan saling meridai antara kedua belah pihak, maka di sini tidak ada kesempitan. Sebab tanpa hal itu niscaya tidak akan ada seorang pun yang senang berniaga, dan tidak akan ada seorangpun di antara ahli agama yang akan sibuk dengannya, padahal kehidupan sangat membutuhkannya.⁶⁰

Oleh karena harta tidak ubahnya seperti ruh, maka kita dilarang meru- saknya dengan kebatilan, sebagaimana kita dilarang untuk merusak (mem- bunuh) diri. Cara yang paling banyak dilakukan orang untuk membunuh diri adalah dengan merampas harta dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Hal itu barang kali akan menimbulkan berbagai bencana yang pada akhirnya menjurus kepada pembunuhan.

(وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ)

⁶⁰ *Ibid*,h.27

Yakni, janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Diungkapkan demikian dimaksudkan sebagai mubalagah (penekanan) di dalam melarang, dan untuk menyadarkan bahwa umat itu saling membahu, menjamin dan bersatu. Di dalam hadits dikatakan :

لِلْمُؤْمِنُونَ كَالنَّفْسِ الْوَاحِدَةِ

"Kaum mu'minin itu laksana satu diri."

Oleh karena membunuh orang lain itu mengakibatkan membunuh dirinya sendiri dengan qisas atau balas dendam, maka seakan-akan dia telah membunuh dirinya sendiri.

Dengan ini Al-Qur'an mengajarkan kepada kita bahwa tindakan kriminal seseorang terhadap orang lain adalah tindakan kriminal terhadap dirinya sendiri, bahkan terhadap seluruh manusia, bukan hanya terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan agama, bangsa atau politik dengannya. Allah Ta 'ala berfirman:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

"Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membantu kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruh- nya." (terjemah Al-Maidah, 5:32)

Al-Qur'an memerintahkan supaya kita menghormati jiwa orang lain, sebagaimana kita menghormati jiwa kita sendiri. Dengan demikian, kita harus lebih menghormati diri kita sendiri. Maka seseorang tidak boleh membunuh dirinya sendiri, agar terhindar dari kesusahan dan kesengsaraan hidup. Walau bagaimana beratnya musibah yang menimpa orang mu'min, hendaknya dia tetap bersabar, berharap dan tidak boleh berputus asa terhadap pertolongan Allah. Dengan demikian, kasus bunuh diri tidak akan banyak, kecuali jika keimanan telah berkurang dan kekufuran telah tersebar luas.

(إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)

Dengan melarang kalian dari memakan harta secara batil dan membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Sebab Dia telah memelihara darah dan harta kalian yang merupakan pokok kemaslahatan dan manfaat bagi kalian. Dia mengajarkan agar kalian saling menyayangi, mencintai, tolong-menolong, dan memelihara harta serta melindungi diri jika keadaan membutuhkan perlindungan.⁶¹

Firman Allah SWT, بِالْبَاطِلِ "Dengan jalan yang batil," yaitu dengan cara yang tidak benar, bentuk-bentuk itu telah banyak kami paparkan. Telah kami kemukakan maknanya dalam surah Al Baqarah yaitu memakan harta dengan cara

⁶¹ Ibid,h.26

batil berjual-beli secara urban (membayar sebagian harga suatu barang di muka atau panjer), yaitu seseorang mengambil barang darimu atau menyewa binatang tungganganmu lalu ia memberimu satu dirham atau lebih, jika dia jadi membelinya atau menyewanya, maka pembayaran tersebut bagian dari harga barang atau penyewaan binatang tunggangan, namun jika ia tidak jadi membeli barang atau menyewa binatang maka apa yang telah diberinya menjadi milikmu. Hal ini tidak layak dan tidak boleh menurut para fuqaha berbagai negeri, seperti fuqaha hijaz dan Iraq, karena termasuk judi, penipuan dan berbahaya, dan memakan harta dengan batil tanpa penggantian dan pemberian.

Hal itu batil berdasarkan ijma, dan jual beli secara urban dibatalkan bila terjadi, baik sebelum diserahkan barangnya maupun sesudahnya, dan barang dikembalikan apabila masih utuh. Dan jika sudah rusak diganti dengan harganya pada saat diserahkan.

Telah diriwayatkan dari sekelompok fuqaha di antara mereka Ibnu Sirin, Mujahid, Nafi' bin Abdul Harits dan Zaid bin Aslam bahwa mereka membolehkan jual beli urban sebagaimana telah kami paparkan.

Zaid bin Aslam pernah berkomentar, "itu diperbolehkan Nabi SAW. Abu Umar berkata, "Perkara ini tidak diketahui dari Nabi SAW dengan cara yang shahih, hanya pernah diceritakan oleh Abdurrazaq⁴²⁸ dari Al Aslami dari Zaid bin Aslam secara mursal, ini dan semisalnya bukan merupakan hujjah, dan kemungkinan jual beli urban yang diperbolehkan itu sebagaimana yang ditafsirkan oleh Malik dan para Fuqaha yang bersamanya. Mereka memanjanya dan menghitung harganya apabila

mereka sudah memilih jual beli yang sempurna. Ini tidak ada perselisihan dalam hal kebolehan dari Imam Malik dan dari yang lainnya.

Dalam Al Muwaththa Malik dari orang kepercayaan dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli Urban. Abu Umar berkata, "Orang-orang memperbincangkan tentang ketsiqahan di sisinya pada tempat ini, dan serupa dengan yang dikatakannya: bahwa dia mengambilnya dari Ibnu Lahi'ah atau dari Ibnu Wahab dari Ibnu Lahi'ah, karena Ibnu Lahi'ah telah mendengarnya dari Amru bin Syu'aib dan ia meriwayatkan darinya, dia telah menceritakannya dari Ibnu Lahi'ah dan yang lainnya.

Ibnu Lahi'ah adalah salah seorang ulama, hanya saja diceritakan bahwa kitab-kitabnya terbakar, karenanya apabila ia menceritakan hafalannya setelah itu ia suka keliru. Sedangkan yang diriwayatkan olehnya dari Ibnu Al Mubarak dan Ibnu Wahab maka itu shahih menurut sebagian ulama, diantara mereka ada juga yang menilai dha'if semua haditsnya, padahal ia mempunyai ilmu yang luas dan banyak haditsnya.⁶²

Kesimpulan penulis dari penafsiran ayat diatas adalah mengenai ialah bahwa dalam pembahasannya dapat dilihat agar terhindar nya dari larangan dari memakan harta secara bathil ,dan bagaimana agar terhindar nya seseorang dari larangan memakan harta secara bathil, seperti melakukan kecurangan dalam berbisnis dan juga menipu, karena hal tersebut masuk kepada pekerjaan yang bathil (yang dilarang).

⁶² Imam Al-Qurthubi, op, cit. hal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mulai pendahuluan sampai kepada pembahasan, sehubungan dengan penafsiran ayat-ayat mengenai bisnis yaitu melalui pembatasan masalah peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan berdasarkan batasan-batasan masalah yang sudah dikemukakan di atas yaitu:

1. Melalui deskripsi ayat-ayat Al-Qur'an Allah SWT telah menjelaskan bagaimana makna bisnis didalam Al-Qur'an, di dalam kitab Mu'jam al-Mufahros Li Alfazil Qur'an Karim ditemukan 5 ayat dari kata bisnis, dari kata tersebut yang berkaitan dengan pembahasan ini yaitu: Q.S An-Nisa: 29, Q.S An-Nur: 37, Q.S As-Saff: 10, Q.S Al-Jumu'ah: 11, Q.S Al-Fatir: 29
2. Dijelaskan dalam penafsiran para mufassir tentang ayat diatas selain memperkuat hubungan dengan Allah, di ujung ayat Allah menjelaskan *"Mereka itu mengharapkan perniagaan yang sekali-kali tidak akan merugi"* disini Allah menjamin bahwa perniagaan ini tidak akan merugi, dengan mengisi tiga modal yaitu, (1) membaca Al-Qur'an, (2) mendirikan sholat, (3) menafkahkan rezeki yang diberikan Allah. Allah berjanji akan selalu memberikan keuntungan yang lumayan besarnya.

B. Saran

Semoga penelitian yang penulis lakukan ini bermanfaat dan berguna untuk penelitian selanjutnya bagi yang tertarik untuk lebih mendalami tentang bisnis dalam alQur'an (kajian tafsir maudhu'i). Karena penulis merasa belum terlalu mendalam dalam mengupas tentang masalah bisnis dalam alQur'an (kajian tafsir maudhu'i) didalam skripsi penulis ini.

Dengan segala keterbatasan pemikiran dan sumber yang dimiliki, maka skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurna dan tuntasnya pembahasan yang ada dalam skripsi ini dimasa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amij, A Riawan dan Tim PEBS FEUI, Menggagas Manajemen Syariah (Jakarta :Salemba Empat,2010),h. 30
- Ash-Shidiqi, Hasbi, Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an(Jakarta: bulan bintang,1994),h.178.
- Abd. Al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu'iy, (Surabaya: PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 1996)
- Ahmad Mustafa Al-Maragi,*Tafsir Al-Maraghi*, (PT. Karya Toha Putra Semarang, 1986),
- Baidan, Nasrudin, Metode Penafsiran al-Qur'an,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002),h. 72
- Dapartemen Pendidikan Nasional, kamus besar bahasa indonesia, Jakarta: pusat bahasa ,2008,h.1115
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), Edisi IV, h. 200
- Derpartemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung : Diponegoro, 2000), h. 437
- Derpatemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Mekar Surabaya,2004),h.34
- Haji, Abdul Karim Amrullah (Hamka), Tafsir Al-Azhar, h.7544
- Hasan, M. Iqbal, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta :` Ghalia Indonesia, 2002),h.20
- Ichsan, Nurul, Kerja, Bisnis dan Sukses Dalam Islam, The Jurnal Of Tauhidinomics, Vol 1 No 2, 2015, h. 71-72
- Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta : Paradigma, 2005), h. 58
- M Djamil, Abdul Hamid, Agar Menuntut Ilmu Menjadi Mudah (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 3

- Manna, Al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 16
- Muhammad, Fu'ad Abd Al-baqai, Al Mu'jam Al Mufahras Li Al-fazil Al Qur'an Al Karim, Malang; Beirut: Darul Fikr, 1987. h. 152
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h.1-2
- Norvadewi, Bisnis dalam Perspektif Islam, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, VOL. I, NO I, Desember 2015,
- Quhar, Aang Abdul, Dewi Kournia Sari, Sukses Berkat Do'a Ibu (Jakarta: Idealmahira, 2010),
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2010).
- Wijaya, Aksin, Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an: Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Kareber Widjajakusma, Menggagas Bisnis Islami, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002),
- Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: 1967),
- Dr. Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Dr. Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2017)
- Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Nasruddin Baidan, Metode Penafsiran Al-Qur'an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Tahun 2002, Abid Bisri dan Munawir A. Fatah, Kaamus Al-Bisri Indonesia Arab, Arab-Indonesia, (Surabaya: Progesif, 1999).
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Ciputa: Letera Hati, 2008),
- Rosihon Anwar, Ulumul Qur'an, Cet III, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005)
- Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Dzilal Qur'an*, (Jakarta: 1948),

Zulhedi, *6 langkah metode tafsir maudhu'i*, Depok : PT Raja Grafindo Persada,
Cet I, tahun 2017 Departemen Agama RI, Mukaddimah Al-Quran dan Tafsirnya,
Zulhedi, *6 langkah metode tafsir maudhu'i*, Depok : PT Raja Grafindo Persada,
Cet I, tahun 2017 M. Fuad, Christin H, Nurlela, Sugiarto, Paulus, Y.E.F,
Pengantar Bisnis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000)